



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 5 SERI D NOMOR 05

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah perlu dukungan pembiayaan dari Pendapatan Asli Daerah khususnya pendapatan yang berasal dari Retribusi Daerah;
- b. bahwa dalam rangka upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Daerah, maka keseluruhan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang telah ditetapkan pada Tahun 2011 yang mengatur tentang Retribusi Daerah perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5358);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
dan
BUPATI LABUHANBATU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Pasar dan Kebersihan adalah Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
7. Kepala Dinas Pasar dan Kebersihan adalah Kepala Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
9. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
10. Dinas Pasar adalah Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
11. Kepala Dinas Pasar adalah Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
12. Badan Penanggulangan Bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
13. Kepala Badan Penanggulangan Bencana adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
14. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
15. Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
16. Dinas Perindustrian adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
17. Kepala Dinas Perindustrian adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
18. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
19. Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
20. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
21. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
22. Badan Pelayanan adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
23. Kepala Badan Pelayanan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
24. Camat adalah Camat Se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
25. Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
26. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

27. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
28. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
29. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
30. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
31. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
32. Sampah adalah sisa berupa benda padat yang tidak terpakai lagi dari rumah tangga atau perusahaan yang dikumpulkan pada tempat tertentu dalam daerah.
33. Kepala Keluarga adalah seorang laki-laki atau perempuan yang mengepalai satu keluarga dan tinggal atau bertanggung jawab atas satu rumah atau seorang yang berdiri sendiri dan tinggal rumah sendiri dalam daerah.
34. Perusahaan adalah orang atau badan hukum yang mempunyai kantor, kilang, toko, perusahaan dan atau perniagaan lainnya dalam daerah.
35. Pembersih Parit adalah pembersihan yang dilakukan oleh petugas kebersihan Daerah terhadap parit yang berada di depan, di samping maupun belakang bangunan tanah milik seseorang atau badan di daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
36. Pemakai parit adalah setiap rumah tangga atau badan hukum yang membuang air limbahnya ke parit daerah.
37. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan dan bersifat sementara.
38. Tempat Parkir adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
39. Karcis Parkir adalah tanda bukti masuk tempat parkir dan atau bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir.
40. Petugas adalah Pegawai/seseorang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk mengatur penempatan kendaraan yang diparkir.
41. Kendaraan adalah kendaraan bermotor.
42. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa-jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
43. Pasar Daerah adalah Pasar Umum, Pasar Hewan, Pasar Ikan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
44. Lingkungan Pasar Daerah adalah tempat berjualan atau tempat lain di lingkungan Kawasan Pasar.

45. Pelayanan Pasar adalah Fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa pelataran/los, kios yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
46. Pasar Kelas I adalah Pasar yang memiliki fasilitas kios, los, MCK dan lapangan yang terletak di Ibukota Kabupaten.
47. Pasar Kelas II adalah Pasar yang memiliki fasilitas kios, los, MCK dan lapangan yang terletak di Ibukota Kecamatan.
48. Pasar Kelas III adalah Pasar yang memiliki fasilitas kios, los, MCK dan lapangan tetapi yang bersifat mingguan.
49. Pelataran Pasar adalah bagian bangunan pasar yang dibuat dan disediakan oleh Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka tanpa atap dan hanya dapat dipergunakan memasarkan barang dagangan secara insedentil.
50. Pelataran Pasar Kelas I adalah Pelataran Pasar yang berada di dalam kawasan Pasar Kelas I.
51. Pelataran Pasar Kelas II adalah Pelataran Pasar yang berada di dalam kawasan Pasar Kelas II.
52. Pelataran Pasar Kelas III adalah Pelataran Pasar yang berada di dalam kawasan Pasar Kelas III.
53. Los adalah sebuah bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
54. Los Kelas I adalah Los yang berada di dalam kawasan Pasar Kelas I.
55. Los Kelas II adalah Los yang berada di dalam kawasan Pasar Kelas II.
56. Los Kelas III adalah Los yang berada di dalam kawasan Pasar Kelas III.
57. Kios adalah Suatu bentuk bangunan yang berdinding dan beratap yang dibangun Pemerintah Daerah dan berada di komplek pasar.
58. Kios Kelas I adalah Kios yang berada di dalam kawasan Pasar Kelas I.
59. Kios Kelas II adalah Kios yang berada di dalam kawasan Pasar Kelas II.
60. Kios Kelas III adalah Kios yang berada di dalam kawasan Pasar Kelas III.
61. Pejabat/petugas pasar daerah adalah pejabat/petugas dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Bupati.
62. Penguji adalah tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kwalifikasinya.
63. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
64. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dijalankan dan dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
65. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
66. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
67. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain mobil penumpang dan mobil bus.

68. Kendaraan Khusus adalah setiap kendaraan bermotor selain kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
69. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
70. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
71. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda termasuk kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
72. Kapal Sungai adalah kapal yang dilengkapi dengan alat penggerak motor atau bukan motor yang digunakan untuk angkutan sungai.
73. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan.
74. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor wajib uji.
75. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
76. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor polisi atau rangka kendaraan dengan tidak menghilangkan atau/menutupi identitas atau nomor polisi.
77. Bengkel Umum adalah bengkel yang berfungsi untuk merawat dan memperbaiki kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
78. Laik Jalan/operasi adalah persyaratan teknis minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
79. Nilai Teknis adalah hasil penilaian terhadap komponen-komponen kendaraan.
80. Uji Ulangan adalah pengujian berkala terhadap kendaraan wajib uji yang melakukan pelanggaran peraturan yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis dan laik jalan.
81. Sertifikat Kelaikan Kapal adalah tanda bukti lulus uji kelaikan bagi kapal yang telah memenuhi persyaratan teknis/kelaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
82. Kode Tanda Register/Pendaftaran Kapal adalah kode tanda lulus uji yang ditempatkan/dipasang pada haluan depan badan kapal pada kiri dan kanan dengan cara dipahat atau dicat dan dengan bentuk/susunan sesuai ketentuan yang berlaku.
83. Alat Pemadam adalah Alat untuk memadamkan kebakaran.

84. Alat Perlengkapan Pemadam adalah alat atau bahan yang digunakan untuk melengkapi alat-alat pemadam kebakaran seperti jenis Kimia, Busa, CO₂, atau Gas Dry Powder, Ember, Karung Goni, Skrup dan lain-lain.
85. Alat Perlengkapan Penanggulangan Kebakaran adalah semua alat yang dapat dipergunakan membantu memadamkan atau menanggulangi bahaya kebakaran.
86. Bangunan Rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai paling tinggi 14 (empat belas) meter atau 8 (delapan) lantai.
87. Bangunan Menengah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian paling rendah 14 (empat belas) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar paling tinggi 40 (empat puluh) meter atau 4 (empat) lantai.
88. Bangunan Industri/Pabrik adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk kegiatan kerja atau produksi termasuk pergudangan/bengkel.
89. Bangunan Umum dan Perdagangan adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk kegiatan kerja antara lain untuk :
 - a. pertemuan umum;
 - b. kantor atau perusahaan;
 - c. hotel;
 - d. tempat hiburan;
 - e. rumah sakit;
 - f. lembaga pemasyarakatan;
 - g. toko;
 - h. pasar atau pusat pertokoan;
 - i. sekolah;
 - j. peribadatan.
90. Bangunan Perumahan adalah bangunan yang peruntukannya sebagai tempat tinggal atau tempat kediaman.
91. Bangunan Campuran adalah bangunan yang peruntukannya merupakan campuran dari jenis-jenis bangunan tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 88, angka 89 dan angka 90 diatas.
92. Konstruksi Tahanan Api adalah bahan-bahan bangunan dengan konstruksi campuran, lapisan tertentu sehingga mempunyai tahanan terhadap api atau belum terbakar dalam suatu jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu.
93. Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pemasangannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
94. Bahan Mudah Terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api, mudah terbakar dan cepat merambat api.
95. Bahan Yang Tidak Mudah Terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api, tidak mudah terbakar dan lambat merambat api.
96. Hydrant adalah alat penyalur air yang bersumber dari air bawah tanah yang bertekanan dan dapat dipergunakan sewaktu-waktu untuk memadamkan kebakaran;

97. Hydrant Gedung adalah *hydrant* yang terletak dalam suatu bangunan atau gedung yang peralatannya disediakan serta dipasang di dalam bangunan atau gedung.
98. Hydrant Halaman adalah *hydrant* yang terletak di luar bangunan yang instalasi dan peralatannya disediakan atau dipasang di luar bangunan atau gedung.
99. Sprinkler adalah suatu alat pemadam kebakaran yang dapat memancarkan air bertekanan secara otomatis dan merata ke semua arah.
100. Proteksi Kebakaran adalah segala jenis sarana dan prasarana yang disiapkan dan dimiliki oleh setiap bangunan atau gedung dan merupakan bagian dari bangunan tersebut yang berfungsi untuk melindungi keselamatan jiwa dan harta benda serta keselamatan gedung tersebut dari ancaman bahaya kebakaran dan alat tersebut harus bisa digunakan atau difungsikan sewaktu-waktu diperlukan.
101. Jalan Penghubung adalah jalan lintas terbuka maupun tertutup yang menghubungkan bangunan atau bagian dari bangunan yang digunakan sebagai jalan yang merupakan kesatuan dari bangunan tersebut.
102. Jalan Keluar adalah jalan yang tidak terputus atau terhalang menuju suatu jalan umum, termasuk pintu jalan hubungan, ruang penghubung jalan menanjak, tangga, cerobong asap, tangga kedap asap, pintu jalan keluar dan halaman keluar.
103. Jalan Terlindung adalah jalan beratap menghubungkan antara bangunan dengan bangunan atau bagian bangunan dengan bagian bangunan lainnya dalam suatu bangunan.
104. Lubang Terbuka (ventilasi) adalah lubang yang sesuai dengan fungsinya harus terdapat pada dinding.
105. Lubang Terbuka Tegak adalah lubang yang menembus cerobong atau saluran tegak dalam bangunan;
106. Pintu Tunggal adalah pintu kebakaran yang terdiri dari hanya sebuah pintu untuk jalan keluar.
107. Cerobong adalah tabung atau saluran tegak yang dibuat dari bawah ke atas dalam bangunan.
108. Luas Lantai Kotor adalah seluruh luas lantai bangunan.
109. Suhu Maksimal Ruangan adalah suhu maksimal yang ditetapkan untuk suatu ruangan.
110. Sukarelawan Kebakaran adalah setiap orang yang secara suka rela memprakarsai untuk mengatasi kebakaran di wilayahnya.
111. Sumur Kebakaran adalah sumur yang berisi air yang dibuat oleh/atas petunjuk unit pemadam kebakaran dimana kunci sumur tersebut dipegang oleh petugas unit pemadam kebakaran.
112. Mesin Pompa adalah alat pemadam kebakaran yang minimal dapat menyemprotkan tekanan kecepatan air 150 atmosfer model V 75 ASM dilengkapi dengan kopling, nozel, slang dengan ukuran paling rendah 1,5 inci dan panjang paling rendah 20 meter.
113. Daerah Kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari titik api kebakaran terakhir.
114. Daerah Bahaya Kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang berjarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik api kebakaran terakhir.

115. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
116. Baku Mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas kedalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
117. Sumber Pencemaran adalah Badan Hukum, Badan Sosial dan atau perorangan yang karena usaha dan/atau kegiatannya mengakibatkan pencemaran;
118. Air adalah semua air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
119. Sumber Air adalah tempat dan wadah-wadah air yang terdapat di atas permukaan tanah yang berupa sungai, waduk, danau, situ, rawa dan saluran pembuangan.
120. IPLC (Izin Pembuangan Limbah Cair) adalah Izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
121. ILA (*Izin Lan Application*) adalah Izin Pemanfaatan Air Limbah ke tanah atau ke lahan.
122. Retribusi Jasa Pelayanan Umum Penggunaan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Metrologi Legal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas fasilitas yang disediakan Pemerintah Daerah kepada wajib Retribusi guna melindungi kepentingan umum dalam sektor pembangunan industri dan perdagangan.
123. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
124. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai-Pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
125. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Metrologi selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis Metrologi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
126. Pegawai yang berhak adalah adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Unit Metrologi Legal yang telah lulus pendidikan dan pelatihan Kemetrologian dan telah diberi hak oleh Pejabat yang berwenang.
127. Menara adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau dengan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.

128. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
129. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakar.
130. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pengukuran massa atau penimbangan.
131. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
132. Menjustir adalah Mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
133. Biaya penjustiran adalah biaya yang harus dibayar oleh pemilik/pemakai/pemegang kuasa alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) karena sudah dilaksanakan tera atau tera ulang atas UTTP.
134. Biaya tambahan adalah biaya yang harus dibayar oleh pemilik/pemakai/pemegang kuasa alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) karena sudah dilaksanakan tera atau tera ulang atas UTTP.
135. Biaya penelitian adalah biaya yang harus dibayar oleh pemilik/pemakai/pemegang kuasa UTTP karena dilaksanakan penelitian terhadap UTTP dalam rangka proses memperoleh izin tipe dan izin tanda pabrik.
136. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur (traceable) ke Standar Nasional untuk satuan ukuran dan/atau Internasional.
137. Barang Dalam Keadaan Terbungkus selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup, yang untuk menggunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.
138. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
139. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara yang menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi.
140. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
141. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

142. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
143. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
144. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
145. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center* (MSC), *Base Station Controller* (BSC)/*Radio Network Controller* (RNC), dan jaringan transmisi utama (*Backbone Transmission*).
146. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disingkat IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
147. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
148. Izin Prinsip adalah izin yang harus diajukan dan diperoleh sebelum dilakukan pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dan sebelum diperoleh izin-izin lain terkait dengan pendirian/pembangunan menara telekomunikasi.
149. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan meliputi Tanah, Lapangan, Bangunan Gedung, Kursi, Jalan dan Kendaraan/Alat-alat Berat milik Daerah.
150. Tanah adalah tanah milik atau dibawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
151. Lapangan adalah lapangan terbuka/tertutup milik atau dibawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
152. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus yang dimiliki atau di bawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
153. Jalan adalah Jalan yang biaya pembangunan dan pemeliharaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
154. Kendaraan/Alat-alat Berat adalah setiap kendaraan atau peralatan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

155. Pertokoan Kelas I adalah Pertokoan yang terletak di Jalan Protokol Ibu Kota Kabupaten.
156. Pertokoan Kelas II adalah Pertokoan yang terletak di Ibu Kota Kabupaten dan atau yang terletak di kawasan pusat perdagangan atau pasar daerah.
157. Pertokoan Kelas III adalah Pertokoan yang terletak di Ibu Kota Kecamatan.
158. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan pertokoan yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan/dikelola oleh Perusahaan Daerah dan Pihak Swasta.
159. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
160. Pasar Grosir dan/atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
161. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan dan bersifat sementara.
162. Tempat Parkir adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
163. Pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
164. Karcis Parkir adalah tanda bukti masuk tempat parkir dan atau bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir.
165. Petugas adalah Pegawai/seseorang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk mengatur penempatan kendaraan yang diparkir.
166. Kendaraan adalah kendaraan bermotor.
167. Rumah Potong Hewan adalah suatu tempat bangunan umum yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah serta dipergunakan untuk memotong hewan.
168. Ternak adalah lembu, kerbau, kuda, kambing/domba, babi dan unggas.
169. Sarana Sungai, Penyeberangan dan transportasi angkutan adalah Sarana Sungai, Penyeberangan dan transportasi angkutan yang memenuhi kelaikan dan persyaratan teknis.
170. Prasarana adalah tempat kegiatan yang dibangun oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta yang dilengkapi dengan fasilitas operasional yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
171. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan adalah Wilayah Perairan dan Daratan pada pelabuhan umum yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
172. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan adalah Wilayah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

173. Angkutan diperairan adalah Angkutan yang dilakukan di Sungai dan Angkutan Penyeberangan.
174. Angkutan Sungai adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan disungai untuk mengangkut penumpang, barang dan atau hewan yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai.
175. Angkutan Sungai Khusus adalah kegiatan angkutan sungai yang dilakukan untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang usaha pokoknya serta tidak melayani pihak lain.
176. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan 2 (dua) tempat yang terputus karena adanya perairan untuk mengangkut penumpang, kendaraan beserta barang.
177. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda termasuk kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
178. Usaha Angkutan Sungai adalah kegiatan usaha angkutan untuk umum dengan memungut bayaran yang diselenggarakan disungai, waduk, rawa, kanal dan terusan dengan menggunakan kapal sungai.
179. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
180. Bangunan adalah sarana dan prasarana yang dirancang dan didirikan dalam bentuk fisik dengan memperhatikan nilai ekonomis, kekuatan, keamanan dan kenyamanan bagi pemakai dan lingkungannya.
181. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan terhadap sesuatu bangunan sebelum bangunan tersebut didirikan.
182. Pemegang Izin adalah mereka atau organisasi/Badan Hukum/Instansi yang telah diizinkan untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
183. Jalan adalah semua jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas umum.
184. Jalan Arteri adalah jalan yang melayani angkutan umum dengan cirri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.
185. Jalan Kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
186. Jalan Lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
187. Daerah Manfaat Jalan untuk selanjutnya disingkat Damaja adalah meliputi badan jalan, saluran, tepi jalan dan ambang pengaman;
188. Garis Sempadan Pagar untuk selanjutnya disingkat GSP adalah Garis khayal yang ditetapkan oleh Bupati dan terletak pada kedua sisi jalan, sejajar dengan jalan yang tidak boleh dilampaui oleh pagar atau tangga rumah.

189. Garis Sempadan Teritis untuk selanjutnya disingkat GST adalah Garis khayal yang ditetapkan oleh Bupati dan terletak pada kedua sisi jalan, sejajar dengan jalan yang tidak boleh dilampaui dengan bangunan atau sejenisnya.
190. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
191. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan hukum di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
192. Izin Tempat Usaha adalah Izin yang diperlukan untuk mendirikan tempat - tempat usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan maksud mencari keuntungan.
193. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan umum untuk melakukan kegiatan pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus umum, mobil penumpang umum, mobil angkutan barang dan kendaraan roda tiga umum serta kapal penumpang umum yang melintasi trayek tertentu;
194. Izin Trayek Insidentil adalah izin yang diberikan kepada pengusaha yang keperluannya untuk sekali perjalanan di luar trayek yang diizinkan yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
195. Trayek adalah rute/lintasan pelayanan jasa angkutan kendaraan dengan bus dan mobil penumpang, kendaraan roda tiga umum serta kapal penumpang.
196. Jalan adalah setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.
197. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan.
198. Mobil Bus Umum adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang untuk pengangkutan orang yang biasanya disediakan untuk digunakan oleh umum dengan pembayaran.
199. Mobil Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang untuk pengangkutan orang yang disediakan untuk digunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
200. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pembayaran.
201. Sarana Sungai adalah wadah yang dapat digunakan sebagai sarana lalu lintas kapal.
202. Kartu pengawasan adalah kartu pengaturan trayek yang merupakan turunan/lampiran izin trayek yang senantiasa berada pada setiap kendaraan penumpang umum yang dioperasikan di jalan yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang dihunjuk untuk itu.

203. Jenis Angkutan Barang adalah izin pengaturan muatan angkutan barang yang merupakan lampiran izin angkutan barang yang senantiasa berada pada setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
204. Kartu Pendaftaran adalah merupakan kartu pendaftaran bagi setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
205. Kartu Pendaftaran Angkutan Barang adalah kartu pengaturan muatan angkutan barang yang merupakan lampiran kartu angkutan barang yang senantiasa berada pada setiap kendaraan angkutan barang yang dioperasikan di jalan yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
206. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
207. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
208. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan.
209. Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Retribusi.
210. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
211. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
212. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah.
213. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
214. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

215. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
216. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
217. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
218. Pemeriksaan adalah pemeriksaan air, makanan dan minuman, udara, tanah, tinja, residu pestisida di laboratorium Dinas Kesehatan.
219. Surat Keterangan Hygiene adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Daerah yang memuat keterangan tentang kebersihan usaha/ perusahaan dan lingkungannya.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis retribusi daerah meliputi :

- a. retribusi jasa umum;
- b. retribusi jasa usaha; dan
- c. retribusi perizinan tertentu.

Pasal 3

- (1) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :
- a. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - b. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - c. retribusi pelayanan pasar;
 - d. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - e. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
 - f. retribusi pengolahan limbah cair;
 - g. retribusi pelayanan tera/tera ulang; dan
 - h. retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :
- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
 - c. retribusi tempat khusus parkir;
 - d. retribusi rumah potong hewan ; dan
 - e. retribusi penyeberangan di air dan pelayanan kepelabuhanan.
- (3) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi :
- a. retribusi izin mendirikan bangunan;

- b. retribusi izin gangguan;
- c. retribusi izin trayek.

BAB III
RETRIBUSI JASA UMUM
Bagian Kesatu
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas persampahan/kebersihan yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya;
 - b. pelayanan persampahan/kebersihan yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta;

Pasal 6

- (1) Subjek retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas persampahan/ kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Paragraf 2
Golongan Retribusi
Pasal 7

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 8

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan jenis dan golongan.
- (2) Jenis-jenis yang dikenakan retribusi adalah :
 - a. rumah tangga besar;
 - b. rumah tangga kecil;
 - c. perusahaan besar;
 - d. perusahaan kecil;
 - e. ruko;
 - f. kantor;
 - g. kios;
 - h. pedagang harian;
 - i. pedagang mingguan; dan
 - j. pedagang musiman;
- (3) Golongan yang menggunakan angkutan sampah dan pembersih parit terbagi atas:
 - a. golongan I : Wilayah Kota Kotapinang;
 - b. golongan II : di luar Wilayah Kota Kotapinang.

Paragraf 4
Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penentuan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah sebagai berikut;

a. angkutan sampah untuk setiap jenis dan golongan per hari :

No	J E N I S	GOLONGAN	
		I (Rp;)	II (Rp;)
01.	Rumah Tangga Besar	1;800,-	1;080,-
02.	Rumah Tangga Kecil	840,-	600,-
03.	Perusahaan Besar	3;600,-	2;400,-
04.	Perusahaan Kecil	1;800,-	1;200,-
05.	R u k o	1;800,-	1;200,-
06.	Kantor	1;200,-	960,-
07.	K i o s	840,-	600,-
08.	Pedagang Harian	1;200,-	840,-
09.	Pedagang Musiman	3;000,-	2;400,-
10.	Pedagang Mingguan	1;200,-	2;040,-

b. pembersihan parit per meter untuk setiap jenis dan golongan per bulan :

No	J E N I S	GOLONGAN	
		I (Rp;)	II (Rp;)
01.	Rumah Tangga Besar	625,-	625,-
02.	Rumah Tangga Kecil	500,-	437,5,-
03.	Perusahaan Besar	1.250,-	957,5,-
04.	Perusahaan Kecil	875,-	750,-
05.	R u k o	1.250,-	937,5,-
06.	Kantor	875,-	625,-
07.	K i o s	625,-	437,5,-

c. pemakaian parit untuk pembuangan air limbah setiap jenis dan golongan per bulan :

No.	J E N I S	GOLONGAN	
		I (Rp.)	II (Rp.)
01.	Rumah Tangga Besar	9.375,-	7.500,-
02.	Rumah Tangga Kecil	6.250,-	5.000,-
03.	Perusahaan Besar	31.250,-	25.000,-
04.	Perusahaan Kecil	12.500,-	8.750,-
05.	R u k o	15.000,-	12.500,-
06.	Kantor	9.375,-	6.500,-
07.	K i o s	3.750,-	3.125,-

- (2) Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (3) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan kenaikan harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan perubahan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Wilayah Pemungutan

Pasal 11

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 12

Dengan nama retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi atas jasa pelayanan parkir ditepi jalan umum.

Pasal 13

Obyek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14

Subjek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 15

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di golongankan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat secara nyata.

Paragraf 4
Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional, pemeliharaan serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian pelayanan.
- (3) Dalam penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum untuk sekali parkir dikenakan retribusi sebagai berikut :

- | | |
|--|-------------|
| a. sepeda motor | Rp. 1.000,- |
| b. taksi, mobil pribadi dan sejenisnya | Rp. 2.000,- |
| c. bus, bus mini dan truk sebesar | Rp. 3.000,- |
| d. truk roda 8 (delapan) atau lebih dan sejenisnya | Rp. 5.000,- |

Paragraf 6
Wilayah Pemungutan

Pasal 19

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Bagian Ketiga
Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 20

Dengan nama retribusi pelayanan pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 21

- (1) Objek retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 22

- (1) Subjek retribusi pelayanan pasar adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Wajib Retribusi pelayanan pasar adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan pasar.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 23

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.

Paragraf 4
Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Tarif Retribusi

Pasal 25

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar adalah sebagai berikut :
- a. Retribusi Pelataran Pasar :
 1. Kelas I Rp. 2.000,- /M²/Hari.
 2. Kelas II Rp. 1.500,- /M²/Hari.
 3. Kelas III Rp. 1.000,- /M²/Hari.
 - b. Retribusi Los :
 1. Kelas I Rp. 2.500,- /M²/Hari.
 2. Kelas II Rp. 2.000,- /M²/Hari.
 3. Kelas III Rp. 1.500,- /M²/Hari.
 - c. Retribusi Kios :
 1. Kios Kelas I Rp. 110,- /M²/Hari.
 2. Kios Kelas II Rp. 100,- /M²/Hari.
 3. Kios Kelas III Rp. 90,- /M²/Hari.

d. Retribusi WC dan Kamar Mandi setiap kali pemakaian :

No	Uraian	Besar Tarif
1.	Buang Air Kecil	Rp. 1.000,-
2.	Buang Air Besar	Rp. 1.500,-
3.	Mandi	Rp. 2.500,-

- (2) Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (3) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Wilayah Pemungutan

Pasal 27

Retribusi pelayanan pasar yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Paragraf 7
Cara Mendapatkan Izin Tempat Berjualan

Pasal 28

Setiap pedagang yang berjualan di pasar harus memiliki izin tempat berjualan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 29

Syarat-syarat untuk mendapatkan izin tempat berjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sebagai berikut :

- a. mengajukan surat permohonan, dengan melampirkan pas photo ukuran 3 x 4 cm dan foto copy KTP;
- b. izin tempat berjualan harus dipergunakan sendiri oleh pemegang izin;
- c. pemindahan izin tempat berjualan, harus sepengetahuan Bupati Cq. Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan;
- d. izin tempat berjualan berlaku selama 2 (dua) tahun dan harus didaftar ulang kembali untuk dapat diperpanjang apabila pedagang tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku;
- e. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikecualikan bagi pedagang yang berjualan secara musiman/lesehan di lapangan pasar.

Pasal 30

Izin tempat berjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak berlaku lagi apabila:

- a. Pemegang izin tempat berjualan tidak melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d;
- b. Pemegang Izin melanggar ketentuan dalam Pasal 29 huruf b;
- c. Izin tempat berjualan telah habis dan tidak diperpanjang lagi;

- d. Bangunan pasar akan dihapus/dipindahkan dan atau akan digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum.

Pasal 31

- (1) Untuk merubah bentuk bangunan harus atas izin Bupati atau pejabat yang diunjuk.
- (2) Setiap kali terjadi peralihan izin dikenakan Biaya Balik Nama (BBN) sebesar 10% dari nilai bangunan.

Pasal 32

Apabila dalam 2 (dua) jam sesudah pasar dimulai, pemegang izin tidak mempergunakan tempatnya (kecuali kios atau los yang tertutup) petugas pasar berhak memberikan tempat berjualan tersebut kepada pedagang lain yang belum mendapat tempat, dan bila pedagang yang berhak menempati datang maka pedagang yang menempati sementara harus pindah dari tempat itu dan pemakaian tempat tersebut diatas dikenakan dengan tarif harian yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Pasar yang dibuka pada pagi hari, siang, sore atau malam tetap dikenakan retribusi harian sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah ini.
- (2) Bagi pedagang yang tidak berjualan tetapi masih menempatkan/meninggalkan barang dagangannya di dalam pasar daerah dikenakan retribusi sebesar 100%.
- (3) Setiap pembayar retribusi diberikan karcis yang telah diperporasi sebagai bukti pembayaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, warna, ukuran dan nilai nominal karcis serta tata cara pengadaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8

Ketentuan Kewajiban dan Larangan

Pasal 34

- (1) Para pemegang izin tempat berjualan diwajibkan :
 - a. memelihara kebersihan, kerapian, keamanan tempat berjualan dan dagangan serta inventarisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. menempatkan dan mengatur barang dagangannya secara teratur, rapi dan tidak mengganggu lalu lintas di dalam pasar;
 - c. memenuhi kewajiban membayar retribusi pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. menyediakan alat pemadam kebakaran kecuali bagi pedagang musiman/ lesehan yang berjualan di lapangan pasar.
- (2) Bagi pedagang yang berjualan di pasar-pasar daerah dilarang :
 - a. berjualan di jalan masuk dan keluar atau jalan penghubung di dalam pasar daerah;
 - b. berjualan atau menggunakan tempat pemberhentian segala kendaraan selain dari tempat yang telah disediakan untuk itu atau yang menjadi haknya;

- c. memasang tenda atau mendirikan bangunan-bangunan di dalam pasar daerah, memasukkan sepeda motor, sepeda, becak (kecuali petugas) dan ternak (kecuali pasar hewan) ke dalam pasar;
- d. mengadakan kegiatan meminjamkan uang dengan bunga untuk maksud menarik keuntungan, baik dilakukan oleh swasta maupun pemerintah tanpa izin Bupati;
- e. mempergunakan tempat di dalam pasar daerah untuk tidur atau menginap tanpa seizin Bupati;
- f. dilarang minum-minuman keras atau main judi di dalam pasar daerah;
- g. memasukkan atau mengeluarkan barang ke dalam pasar daerah tanpa melalui jalan atau pintu pasar daerah;
- h. melakukan suatu perbuatan di dalam pasar daerah yang sifatnya dapat mengganggu ketertiban umum;
- i. menimbun atau menyimpan suatu barang dalam pasar daerah lebih dari 1 (satu) ton kecuali seizin Bupati;
- j. mempergunakan sebagai gudang atau tempat menimbun barang pada tempat yang semestinya bukan untuk itu;
- k. memperdagangkan barang-barang di dalam pasar daerah yang mudah menimbulkan kebakaran dan meledak serta dapat membahayakan keselamatan umum bagi orang dan barang tanpa seizin Bupati;
- l. menyalakan atau mempergunakan api di dalam pasar daerah yang dapat mudah menimbulkan bahaya kebakaran;
- m. memakai tempat di dalam pasar melebihi dari batas yang telah ditetapkan;
- n. dilarang menempatkan barang dagangan, kendaraan, binatang, muatan/tunggangan, ternak besar/kecil yang dipergunakan, barang bangunan atau barang yang banyak memakai tempat serta melakukan pekerjaan atau usaha pada waktu sebelum pasar di buka atau sesudah pasar ditutup kecuali ada izin dari pejabat atau petugas pasar;
- o. masuk dalam pasar bagi penderita penyakit menular yang dapat membahayakan orang lain;
- p. menolak pejabat/petugas pasar daerah demi ketertiban dan kerapian dalam pasar.

Bagian Keempat Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 35

Dengan nama retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 36

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Wajib Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 37

Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 38

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah tempat duduk atau jumlah berat yang diperbolehkan (JJB).

Paragraf 4
Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Tarif Retribusi
Pasal 39

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 40

- (1) Struktur dan besarnya tarif reribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut:

a. Pengujian Berkala Untuk Pertama kali :

1. Mobil penumpang umum (Angkutan Desa)

Rp. 20.000,-

2. Mobil penumpang umum (Non Angkutan Desa)	Rp. 20.000,-
3. Bus mini (10 s/d 16 tempat duduk) umum/tidak umum	Rp. 25.000,-
4. Bus sedang (17 s/d 28 tempat duduk) umum/tidak umum	Rp. 35.000,-
5. Bus besar (29 tempat duduk ke atas)	Rp. 50.000,-
6. Mobil barang dengan JJB s/d 5000 Kg	Rp. 25.000,-
7. Mobil barang dengan JJB 5001 s/d 8000 Kg	Rp. 40.000,-
8. Mobil barang dengan JJB 8001 Kg keatas	Rp. 60.000,-
9. Kendaraan khusus	Rp. 50.000,-
10. Kapal	Rp. 75.000,-

b. Pengujian Berkala berikutnya :

1. Mobil penumpang umum (Angkutan Desa)	Rp. 20.000,-
2. Mobil penumpang umum (Non Angkutan Desa)	Rp. 20.000,-
3. Bus mini (10 s/d 16 tempat duduk) umum/tidak umum	Rp. 25.000,-
4. Bus sedang (17 s/d 28 tempat duduk) umum/tidak umum	Rp. 30.000,-
5. Bus besar (29 tempat duduk keatas)	Rp. 40.000,-
6. Mobil barang dengan JJB s/d 5000 Kg	Rp. 25.000,-
7. Mobil barang dengan JJB 5001 s/d 8000 Kg	Rp. 35.000,-
8. Mobil barang dengan JJB 8001 Kg keatas	Rp. 50.000,-
9. Kendaraan khusus	Rp. 40.000,-
10. Kapal	Rp. 60.000,-

c. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b terdiri dari Retribusi Penggunaan Tempat dan Alat Pengujian, Formulir, Pendaftaran, Upah Uji, Surat Tanda Uji Kendaraan, Tanda Uji dan Tanda Samping.

d. Biaya Penggantian kelengkapan Uji Berkala yang hilang/rusak yang masa ujinya masih berlaku :

1. surat tanda uji Kendaraan	Rp 9.000,-
2. tanda uji	Rp 5.000,-
3. tanda Samping	Rp 15.000,-

(2) Besar retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

(3) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(4) Perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6 Wilayah Pemungutan

Pasal 41

Retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Paragraf 7
Pelayanan Pemeriksaan/ Penelitian dan Penetapan Laik Jalan
Pasal 42

Dalam rangka meningkatkan kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, Pemerintah Daerah melakukan pelayanan pemeriksaan dan penelitian terhadap persyaratan teknis dan administratif kendaraan bermotor untuk menentukan laik jalan atau tidak laik jalan kendaraan bermotor sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Setiap kendaraan bermotor bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang beroperasi di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 44

- (1) Persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 harus sesuai dengan rancang bangun yang telah ditetapkan.
- (2) Selama masa operasi di jalan, kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus wajib :
 - a. dilakukan pengujian berkala dan penilaian teknis;
 - b. ditunjang dengan sistem pemeliharaan/perawatan;
 - c. dilakukan pengawasan operasional.

Paragraf 8
Pengujian Berkala, Penilaian Teknis, Pemeliharaan/Perawatan
dan Pengawasan Operasional
Pasal 45

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan, wajib melakukan uji berkala.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan kendaraan wajib uji.
- (3) Ketentuan untuk melaksanakan uji berkala untuk pertama sekali dilakukan paling lama 6 (enam) bulan setelah diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang pertama kali.

Pasal 46

- (1) Setiap kendaraan wajib uji paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan, wajib didaftarkan untuk mendapatkan penetapan pelaksanaan pengujian berkala.
- (2) Sebagai tanda bukti pendaftaran, diberikan Surat Keterangan Penetapan Pelaksanaan Pengujian (SKPPP) Berkala dan Tanda Samping.
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan paling sedikit memuat keterangan mengenai :

- a. berat kosong kendaraan;
- b. jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diizinkan untuk kendaraan bermotor tunggal;
- c. jumlah berat yang diperbolehkan, jumlah kombinasi yang diperbolehkan, jumlah berat yang diizinkan dan berat kombinasi yang diizinkan untuk kendaraan bermotor yang dirangkaikan dengan kereta gandengan atau kereta tempelan;
- d. daya angkut orang dan barang; dan
- e. kelas jalan yang terendah yang boleh dilalui.

Pasal 47

- (1) Uji berkala kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di unit pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (3) Unit pengujian kendaraan bermotor dapat berupa unit pengujian statis atau unit pengujian keliling.

Pasal 48

Masa uji berkala kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus berlaku selama 6 (enam) bulan.

Pasal 49

- (1) Tanda bukti telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda berupa buku uji dan tanda uji berkala berupa plat uji.
- (2) Bukti pengujian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut apabila :
 - a. sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali;
 - b. melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya atas buku uji dan tanda uji sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. kendaraan bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan lagi baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal lain yang secara objektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis yang ditentukan.

Pasal 50

- (1) Permohonan pengujian berkala diajukan kepada Dinas dan wajib melampirkan persyaratan lengkap yang terdiri dari :
 - a. Surat Keterangan Penetapan Pelaksanaan Pengujian (SKPPP);
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. tanda jati diri pemilik;
 - d. bukti pelunasan biaya uji.

- (2) Pendaftaran untuk melaksanakan pengujian berkala selanjutnya diajukan ke Dinas paling lama 14 (empat belas) hari sebelum masa uji berakhir.

Pasal 51

- (1) Pengujian berkala harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan menggunakan fasilitas dan peralatan pengujian serta dapat dilaksanakan secara manual.
- (2) Fasilitas dan peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa fasilitas dan peralatan pengujian pada lokasi yang bersifat tidak tetap.
- (3) Dinas mengadakan tenaga penguji, fasilitas dan peralatan pengujian sesuai peningkatan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, maka penguji wajib memberitahukan kepada pemilik kendaraan sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. perbaikan yang harus dilakukan;
 - b. waktu dan tempat pelaksanaan uji ulang.
- (2) Dalam hal perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pemilik/pemegang diberikan tempo paling lama 14 (empat belas) hari tidak diperlakukan sebagai pemohon baru serta tidak dipungut biaya uji.
- (3) Apabila setelah dilakukan uji ulang ternyata kendaraan masih dinyatakan tidak lulus maka uji ulang selanjutnya dikenakan biaya uji.

Pasal 53

- (1) Apabila pemilik/pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan petugas penguji dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari harus memberikan jawaban diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendengar penjelasan dari penguji yang bersangkutan.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima, harus dilakukan uji ulang.
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak dan atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata tetap dinyatakan tidak lulus uji maka pemilik/pemegang tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan.

Pasal 54

- (1) Pemilik kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dapat memindahkan pengujian kendaraannya ke tempat di mana kendaraan itu berdomisili.
- (2) Pemindahan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengujian berkala diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 56

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib dilakukan penilaian teknis.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh penguji.
- (3) Sebagai bukti hasil penilaian teknis, diberikan Surat Keterangan Hasil Penilaian Teknis.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian teknis diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

- (1) Untuk menjaga kondisi kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, harus dilakukan pemeliharaan/perawatan.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh bengkel umum yang telah memiliki izin dan ditunjuk oleh Dinas.

Pasal 59

- (1) Untuk menjamin kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan, Dinas mengadakan pengawasan operasional.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di jalan, terminal, jembatan timbang, pool kendaraan dan tempat lain yang dianggap perlu.
- (3) Dalam hal ditemukannya ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, maka penguji dapat melakukan tindakan seperti :
 - a. mencabut tanda bukti lulus uji ;
 - b. memerintahkan secara tertulis kepada pemilik/pemegang untuk dilakukan uji ulangan.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan operasional diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 61

Dengan nama retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.

Pasal 62

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 63

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
- (2) Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 64

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 65

Tingkat penggunaan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan jenis dan volume/ukuran alat pemadam kebakaran yang digunakan.

Paragraf 4
Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Tarif Retribusi
Pasal 66

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 67

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah sebagai berikut :
 - a. besarnya retribusi pemeriksaan/pengujian alat pemadam kebakaran, setiap tahun ditetapkan sebagai berikut :
 1. alat pemadam kebakaran yang berisi busa/super busa dan sejenisnya:
 - a) sampai dengan 10 liter sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 - b) lebih dari 10 liter sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 2. alat pemadam kebakaran yang berisi gas dan sejenisnya :
 - a) sampai dengan 10 Kg sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 - b) lebih dari 10 Kg s/d 20 Kg sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - c) lebih dari 20 Kg sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
 - b. retribusi penelitian rencana dan pengatasan akhir pemasangan hydrant kebakaran system pemancar air sprinkle/drencer dan alarm sebesar :
 1. *Hydrant* dan *house reel* sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per titik.
 2. Alarm otomatis :
 - a) sampai dengan 10.000 M², Rp.15,- (lima belas rupiah) tiap meter persegi.
 - b) lebih dari 10.000 M² - 40.000 M², Rp.10,- (sepuluh rupiah) tiap meter persegi.
 3. *Sprinkle* otomatis :
 - a) sampai dengan 10.000 M², Rp.20,- (dua puluh rupiah) tiap meter persegi.
 - b) lebih dari 10.000 M² - 40.000 M², Rp.15,- (lima belas rupiah) tiap meter persegi.

- c) lebih dari 40.000 M² keatas, Rp.10,- (sepuluh rupiah) tiap meter persegi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk biaya pembuatan dan pemasangan tanda bukti pemeriksaan.
 - (3) Pengadaan Tabung Baru dan Pengisian Ulang Racun Api yang berada dalam Daerah harus di bawah koordinasi dan pengawasan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - (4) Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
 - (5) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan kenaikan harga dan perkembangan ekonomi.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan perubahan tarif retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Wilayah Pemungutan

Pasal 68

Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Paragraf 7
Penggunaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 69

- (1) Setiap alat pemadam kebakaran yang akan digunakan dalam daerah harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap alat pemadam kebakaran harus dilengkapi dengan petunjuk cara penggunaan alat tersebut.

Paragraf 8
Persyaratan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 70

- (1) Setiap ruangan bangunan industri harus dilindungi dengan alat pemadam kebakaran yang dapat dijinjing yang harus ditempatkan dalam jarak paling dekat 15 (lima belas) meter dari setiap tempat.
- (2) Setiap luas permukaan lantai sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter persegi dari setiap ruangan tertutup dalam bangunan industri di samping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditempatkan paling sedikit 1 (satu) buah alat pemadam kimia jenis CO₂ dengan ukuran 2 (dua) Kilogram.
- (3) Setiap luas permukaan lantai 600 (enam ratus) meter persegi dari setiap ruangan tertutup dalam bangunan industri, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus ditempatkan paling sedikit 1 (satu) unit *hydrant*.

- (4) Setiap ruangan bangunan umum perdagangan harus dilindungi dengan alat pemadam yang dapat dijinjing yang harus ditempatkan dalam jarak paling jauh 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.
- (5) Setiap luas permukaan lantai sampai dengan 200 (dua ratus) meter persegi dari setiap ruangan tertutup dalam bangunan umum perdagangan di samping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus ditempatkan paling sedikit 1 (satu) buah alat pemadam kimia jenis CO₂ dengan ukuran 2 (dua) Kilogram.
- (6) Setiap luas permukaan lantai 800 (delapan ratus) meter persegi dari setiap ruangan tertutup dalam bangunan umum dan perdagangan, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), harus ditempatkan paling sedikit 1 (satu) unit *hydrant* menurut jenis dan standart yang berlaku dalam hal air dapat digunakan sebagai bahan pokok.
- (7) Untuk bangunan perumahan sampai dengan empat tingkat harus dipasang unit *hydrant* dengan perbandingan paling sedikit 1 (satu) buah unit setiap luas permukaan lantai yang lebih dari 1.000 (seribu) meter persegi.
- (8) Setiap bangunan tinggi A, harus dilengkapi keseluruhannya terhadap ancaman bahaya kebakaran, dengan suatu sistem *hydrant* dengan 1 (satu) unit mesin pompa, eslang, nozel pemancar yang memenuhi persyaratan, termasuk sumber persediaan air, pipa peningkatan air.
- (9) Sistem *hydrant* pemadam kebakaran harus mempunyai kopling dengan ukuran garis tengah paling sedikit 1,5 inci, yang dilengkapi dengan selang berukuran paling rendah 20 (dua puluh) meter dan nozel/pemadam serta selang cabang, guna untuk dapat dipergunakan bila terjadi kebakaran.
- (10) Penempatan *hydrant* harus diatur sedemikian rupa sehingga dengan panjang selang dan pemancaran air, seluruh tempat pada setiap bangunan dapat dicapai dan dilindungi.
- (11) Bila pelaksanaan pembangunan telah mencapai ketinggian 35 (tiga puluh lima) meter persegi, maka harus dipasang sistem *hydrant* yang siap untuk digunakan.
- (12) Pemasangan *hydrant* harus sejalan dengan tahap pembangunan dan selalu siap digunakan pada lantai tidak kurang dari dua tingkat di bawah tingkat tertinggi yang sedang dibangun.
- (13) Alat pemadam kimia yang dapat dijinjing harus disiapkan apabila pelaksanaan pembangunan mencapai ketinggian 15 (lima belas) meter.
- (14) Bagian bangunan yang sudah selesai dibangun yang izin pembangunannya telah diberikan walaupun bangunan belum selesai keseluruhannya, harus dipasang menurut perbandingan paling sedikit 1 (satu) buah alat pemadam untuk setiap 200 (dua ratus) meter luas lantai dengan ketentuan paling sedikit 2 (dua) buah alat pemadam kimia setiap lantai.
- (15) Setiap perkebunan yang luasnya 100 s/d 500 Ha, harus memiliki 1 (satu) unit pompa, 500 s/d 1.000 Ha, harus memiliki 2 (dua) unit mesin pompa dan di atas 1.000 Ha, harus memiliki sedikit-dikitnya 3 (tiga) unit mesin pompa.
- (16) Setiap Pabrik Kelapa Sawit harus menyediakan 1 (satu) unit mesin pompa.

Bagian Keenam
Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 71

Dengan nama retribusi pengolahan limbah cair, dipungut retribusi atas penggantian biaya pengolahan limbah cair yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

- (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh pemerintah daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

Pasal 73

Subjek retribusi pengolahan limbah cair adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pengolahan limbah cair.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 74

Retribusi Pengolahan Limbah Cair digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 75

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pengolahan limbah cair diukur berdasarkan lokasi dan waktu.

Paragraf 4
Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Tarif Retribusi

Pasal 76

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengolahan limbah cair ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyedia jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 77

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengolahan limbah cair ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| a. pabrik kelapa sawit | |
| - kecil (<15 ton/jam) | Rp.1.000.000/tahun |
| - menengah (15 < x < 30 ton/jam) | Rp.1.500.000/tahun |
| - besar (< 30 ton/jam) | Rp.2.000.000/tahun |
| b. pabrik crumb rubber | Rp.1.500.000/tahun |
| c. pabrik latek pekat | Rp.1.000.000/tahun |
| d. industri makanan dan minuman | Rp. 200.000/tahun |
| e. perhotelan | Rp. 500.000/tahun |
| f. penginapan | Rp. 500.000/tahun |
| g. rumah sakit | Rp.1.000.000/tahun |
| h. klinik | Rp. 500.000/tahun |
- (2) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Wilayah Pemungutan

Pasal 78

Retribusi pengolahan limbah cair yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Paragraf 7
Izin Pemanfaatan Air Limbah

Pasal 79

Pemanfaatan air limbah dimaksudkan untuk pendayagunaan air limbah ke tanah untuk mengairi areal perkebunan tertentu dengan cara aplikasi air limbah pada tanah.

Pasal 80

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan melakukan pemanfaatan air limbah pada tanah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki izin tertulis dari Bupati, yang selanjutnya disebut IMAL.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil kajian land aplikasi atau kajian upaya pengolaan lingkungan dan upaya pamantauan lingkungan.

Pasal 81

- (1) Pemrakarsa melakukan kajian mengenai pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- (2) Bupati menetapkan persyaratan minimal untuk pelaksanaan pengkajian pemanfaatan air limbah, yaitu :
 - a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman.
 - b. pengaruh terhadap kualitas tanah air tanah.
 - c. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.
 - d. bod tidak boleh melebihi 5000 mg/liter.
 - e. nilai PH berkisar 6 - 9.
 - f. dilakukan pada tanah selain lahan gambut.
 - g. dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas lebih besar dari 15 cm/jam.
 - h. tidak boleh dilaksanakan pada lahan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter.
 - i. areal pengkajian seluas 10-20 persen dari seluruh areal yang akan digunakan untuk pemanfaatan air limbah.
 - j. pembuatan sumur pantau.

Pasal 82

- (1) Proposal kegiatan kajian teknis disampaikan kepada Bupati melalui Badan Lingkungan Hidup untuk dilakukan penilaian.
- (2) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Lingkungan Hidup menerbitkan rekomendasi atau persetujuan kepada pemrakarsa untuk melaksanakan kajian teknis.
- (3) Kajian teknis harus dilaksanakan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut sejak rekomendasi diterbitkan, sehingga dapat memberikan gambaran pengaruh aplikasi air limbah pada tanah di musim kemarau dan di musim penghujan.
- (4) Berdasarkan kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemrakarsa membuat laporan hasil kajian teknis.
- (5) Pemrakarsa mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Badan Lingkungan Hidup, berdasarkan hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus dilengkapi dengan :
 - a. gambar atau peta instalasi penampungan atau pengolahan air limbah sebelum diaplikasi pada tanah yang dilengkapi dengan instalasi dan pipanisasi air limbah serta areal/lahan aplikasi air limbah pada tanah dengan skala 1:1.000.
 - b. gambar detail konstruksi instalasi/pipanisasi untuk pengaliran air limbah ke areal aplikasi air limbah pada tanah.
 - c. dokumen AMDAL atau UKL/UPL yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang, yang dilengkapi dengan surat atau dokumen persetujuannya.
 - d. izin lokasi dan atau izin prinsip/pencadangan dari instansi yang berwenang dan atau sertifikat hak atas tanah.

- e. hasil pemeriksaan kualitas air limbah yang akan diaplikasikan pada tanah dari laboratorium rujukan.
- f. surat rekomendasi atau persetujuan untuk melaksanakan kajian teknis dari instansi yang berwenang.
- g. surat pernyataan air limbah untuk aplikasi pada tanah, yaitu berisi :
 - 1) pernyataan kesanggupan untuk memasang alat pengukur debit air limbah.
 - 2) pernyataan untuk tidak membuang limbah pada air atau sumber air.
 - 3) pernyataan kesanggupan melakukan pembayaran ganti rugi dan atau melaksanakan pemulihan kualitas air, tanah dan air tanah yang tercemar akibat aplikasi air limbah pada tanah.

Pasal 83

- (1) Bupati melalui Badan Lingkungan Hidup, bersama-sama dengan instansi terkait melakukan penilaian, penelitian dan evaluasi terhadap laporan hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4).
- (2) Apabila berdasarkan hasil penilaian, penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan bahwa pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah layak lingkungan, maka badan lingkungan hidup menerbitkan rekomendasi teknis sebagai dasar bagi bupati dalam menerbitkan izin pemanfaatan air limbah.
- (3) Berdasarkan rekomendasi teknis dari Badan Lingkungan Hidup, Bupati menerbitkan izin pemanfaatan air limbah.

Paragraf 8

Izin Pembuangan Air Limbah

Pasal 84

Setiap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke sungai atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.

Pasal 85

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib memiliki izin tertulis dari Bupati, yang selanjutnya dapat disebut Izin Pembuangan Limbah Cair (IBAL).
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan atau kajian upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.
- (3) Untuk pembuangan air limbah ke badan air yang bersifat lintas kabupaten terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Gubernur.

Pasal 86

- (1) Pemrakarsa melakukan kajian teknis mengenai pembuangan air limbah ke tanah dan atau sumber air.
- (2) Hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya :
 - a. pengaruh terhadap budidaya tanaman dan hewan.

- b. pengaruh terhadap flora dan fauna.
 - c. pengaruh terhadap kualitas tanah, air dan air tanah.
 - d. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.
 - e. fasilitas pengolahan air limbah.
 - f. kualitas air limbah yang akan dibuang ke badan air penerima .
 - g. daya dukung dan daya tampung beban pencemaran badan air penerima.
- (3) Berdasarkan kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemrakarsa membuat laporan hasil kajian teknis.

Pasal 87

- (1) Pemrakarsa mengajukan permohonan izin kepada bupati melalui badan lingkungan hidup, berdasarkan laporan hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3).
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan :
- a. gambar atau peta konstruksi instalasi/pipanisasi penampungan dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) secara detail dengan skala besar.
 - b. peta lokasi pembuangan air limbah dan pengambilan air yang menggambarkan saluran pembuangan air limbah sampai dengan sumber air dengan skalar besar.
 - c. dokumen AMDAL atau UKL/UPL yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang, yang dilengkapi dengan surat atau dokumen persujuannya.
 - d. hasil pemeriksaan kualitas limbah yang akan diaplikasi pada tanah dari laboratorium rujukan.
 - e. izin lokasi dan atau izin prinsip/pencadangan dari instansi yang berwenang dan atau sertifikat hak atas tanah.
 - f. surat pernyataan kesanggupan mentaati kewajiban dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke sumber air yang berisi :
 - 1) pernyataan kesanggupan untuk memasang alat pengukur debit air limbah.
 - 2) pernyataan untuk tidak melakukan pengenceran air limbah.
 - 3) pernyataan kesanggupan membuat dan memasang saluran pembuangan air limbah sesuai dengan saran teknis dari instansi yang berwenang.
 - 4) pernyataan kesanggupan mengelola terlebih dahulu air limbah yang akan dibuang sehingga memenuhi atau tidak melampaui ketentuan baku mutu air limbah yang ditetapkan.
 - 5) pernyataan kesanggupan untuk membuang air limbah melalui saluran yang telah ditetapkan oleh instansi teknis dan tidak melalui saluran lainnya.
 - 6) pernyataan untuk membuat laporan pembuangan air limbah dan mengirim Badan Lingkungan Hidup 1 (satu) kali dalam satu bulan.
 - 7) pernyataan tidak membuang air limbah pada tanah.
 - 8) pernyataan kesanggupan melakukan pembayaran ganti rugi dan atau melaksanakan pemulihan kualitas sumber air, tanah dan air tanah yang tercemar akibat pembuangan air limbah.

Pasal 88

- (1) Bupati melalui Badan Lingkungan Hidup, bersama-sama dengan instansi terkait melakukan penilaian, penelitian dan evaluasi terhadap laporan hasil kajian teknis dan permohonan izin dari pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1).
- (2) Apabila berdasarkan hasil penilaian, penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan bahwa pembuangan air limbah ke sumber air layak lingkungan, maka Badan Lingkungan Hidup menerbitkan rekomendasi teknis sebagai dasar Bupati dalam menerbitkan izin pembuangan air limbah.
- (3) Berdasarkan rekomendasi teknis dari Badan Lingkungan Hidup, Bupati menerbitkan izin pembuangan air limbah.

Pasal 89

Persetujuan atau penolakan izin pembuangan air limbah diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 90

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin.
- (2) Dalam persyaratan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dicantumkan :
 - a. kewajiban untuk mengolah limbah.
 - b. persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan.
 - c. persyaratan cara pembuangan air limbah.
 - d. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.
 - e. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah.
 - f. persyaratan untuk lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan.
 - g. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan.
 - h. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya mentaati batas kadar yang dipersyaratkan.
 - i. kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil pemantauan.

Pasal 91

Perizinan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dengan ketentuan air limbah bukan dari kegiatan dan atau proses produksi nuklir dan atau reaktor nuklir atau bukan limbah radioaktif dan atau mengandung senyawa limbah bahan berbahaya beracun (B-3).

Paragraf 9
Hak dan Kewajiban

Pasal 92

- (1) Pemegang IMAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, berhak melakukan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah berdasarkan ketentuan dalam izin, dan bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul atas pelaksanaan IMAL.
- (2) Pemegang IBAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, berhak melakukan pembuangan air limbah pada air atau sumber air setelah air limbah dilakukan pengolahan sehingga tidak melampaui ketentuan baku mutu air limbah yang berlaku.
- (3) Mendapatkan pelayanan jasa, pembinaan dan pengawasan tentang pemanfaatan air limbah atau pembuangan air limbah yang seimbang dengan ketaatannya terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 93

Pemegang IMAL atau IBAL wajib :

- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin dan ketentuan dalam peraturan daerah ini;
- b. melaporkan pelaksanaan izin kepada Bupati melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup;
- c. mentaati baku mutu air limbah yang berlaku;
- d. melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan bila terjadi keadaan darurat dan melaporkan kepada Bupati melalui Badan Lingkungan Hidup;
- e. bertanggung jawab terhadap timbulnya pencemaran air dan tanah akibat pelaksanaan izin;
- f. melaksanakan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah dan dilarang melakukan pembuangan air limbah, bagi pemegang IMAL;
- g. melaksanakan pembuangan air limbah ke air atau sumber air dan dilarang melakukan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah atau membuang air limbah ke dalam tanah, bagi pemegang IBAL.

Paragraf 10
Jangka Waktu dan Pencabutan Izin

Pasal 94

Izin pemanfaatan air limbah pada tanah dan pembuangan air limbah ke air atau sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 85, diberikan atas nama pemohon untuk setiap lokasi.

Pasal 95

- (1) Izin pemanfaatan air limbah pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, berlaku 3 tahun dan dapat diperpanjang selama tanah dan air tanah pada lokasi aplikasi masih memungkinkan dan memiliki kemampuan untuk menerima beban pencemaran, berdasarkan hasil pengujian dari instansi teknis.

- (2) Izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, berlaku 3 tahun dan dapat diperpanjang selama kondisi air pada sumber air masih memiliki kemampuan untuk menerima beban pencemaran berdasarkan dari hasil pengujian instansi teknis.
- (3) Untuk memperpanjang masa berlaku izin pemanfaatan dan pembuangan air limbah, setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada pemegang izin, wajib melakukan daftar ulang minimal 2 (dua) bulan sebelum masa izin berakhir.
- (4) Pada waktu daftar ulang, dikenakan retribusi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif retribusi izin baru pemanfaatan air limbah dan izin baru pembuangan air limbah.

Pasal 96

- (1) Izin tidak berlaku apabila :
 - a. masa berlaku daftar ulang telah habis dan pemegang izin tidak melaksanakan daftar ulang;
 - b. kegiatan usaha berakhir;
 - c. dicabut izinnya.
- (2) Sebelum berakhir masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin dapat dicabut apabila :
 - a. tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu dua (2) tahun sejak izin dikeluarkan;
 - b. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Paragraf 11 Pencabutan Izin

Pasal 97

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dilakukan melalui proses peringatan terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing - masing 10 (sepuluh) hari.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak diindahkan, Bupati dapat melakukan pembekuan izin sementara untuk jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Apabila pembekuan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) tidak diindahkan, maka izin di cabut.

Paragraf 12 Pelaporan

Pasal 98

Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 85, wajib melaporkan kegiatannya kepada Bupati melalui Badan Lingkungan Hidup, minimal 1 (satu) bulan sekali.

Paragraf 13
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 99

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan izin pemanfaatan limbah dan izin pembuangan air limbah merupakan tanggung jawab Bupati dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Kepala Badan Lingkungan Hidup wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 100

- (1) Setiap pemanfaatan air limbah dan pembuangan air limbah yang telah mendapat izin dari Bupati harus dilengkapi bangunan ukur debit air.
- (2) Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan bangunan ukur debit air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (3) Pemegang izin pembuangan air limbah wajib mencatat buangan air limbahnya setiap bulan.

Pasal 101

Untuk kepentingan pengawasan dan monitoring setiap pemegang izin wajib memberikan kesempatan dan dukungan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup melalui petugas yang ditunjuk untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan dan memberikan data yang diperlukan.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 102

Dengan nama retribusi pelayanan tera/tera ulang, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas tera, tera ulang, kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.

Pasal 103

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g adalah pelayanan pengujian alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. ukuran Panjang.
- b. ukuran Panjang dengan Alat Hitung (*Counter Meter*).
- c. alat Ukur Permukaan Cairan (*Level Gauge*):
 1. mekanik.
 2. elektronik.

- d. takaran (Basah/Kering).
- e. tangki Ukur :
 - 1. bentuk Silinder Tegak.
 - 2. bentuk Silinder Datar.
 - 3. bentuk Bola dan Speroidal.
- f. Tangki ukur gerak :
 - 1. tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon.
 - 2. tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah, Tangki Ukur Apung dan Kapal.
- g. alat Ukur dari Gelas :
 - 1. labu Ukur, Buret dan Pipet.
 - 2. gelas Ukur.
- h. bejana Ukur.
- i. meter Taksi.
- j. speedometer.
- k. meter rem.
- l. tachometer.
- m. thermometer.
- n. densimeter.
- o. viskometer.
- p. alat Ukur Luas.
- q. alat Ukur Sudut.
- r. alat Ukur Cairan Minyak :
 - 1. meter Bahan Bakar Minyak.
 - 2. meter Induk.
 - 3. meter Kerja.
 - 4. pompa Ukur.
- s. alat Ukur Gas :
 - 1. meter Induk.
 - 2. meter Kerja.
 - 3. meter Gas Orifice dan sejenisnya.
 - 4. perlengkapan Meter Gas Orifice.
 - 5. pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), LPG.
 - 6. tabung Gas LPG atau Gas lainnya.
- t. meter Air :
 - 1. meter Induk.
 - 2. meter Kerja.
- u. meter Cairan Minuman Selain Air :
 - 1. meter Induk.
 - 2. meter Kerja.
- v. pembatas Arus Air.
- w. alat Kompensasi, Suhu (ATC)/Tekanan/Kompensasi lainnya.

- x. meter Prover.
- y. meter Arus Massa (meter Kerja).
- z. alat Ukur Pengisi (Filling Machine).
- aa. meter Listrik (Meter Kwh) :
 - 1. meter Induk.
 - 2. meter Kerja kelas 2.
 - 3. meter Kerja Kelas 1 dan Kelas 0,5.
- bb. meter Energi Listrik lainnya.
- cc. pembatas Arus Listrik.
- dd. stop Watch.
- ee. alat Ukur Kesehatan dan Lingkungan Hidup.
- ff. anak Timbangan :
 - 1. ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3).
 - 2. ketelitian Halus (kelas F2 dan M1).
 - 3. ketelitian Khusus (kelas E2 dan F1).
- gg. timbangan :
 - 1. sampai dengan 3000 kg :
 - a) ketelitian Sedang dan Biasa (kelas III dan kelas IV).
 - b) ketelitian Halus (kelas II).
 - c) ketelitian Khusus (kelas I).
 - 2. lebih dari 3000 kg :
 - a) ketelitian sedang dan biasa.
 - b) ketelitian halus dan khusus.
 - 3. timbangan Ban Berjalan.
 - 4. timbangan dengan dua skala (Multi Range) atau lebih.
- hh. dead Weight Tester Machine.
- ii. alat Ukur Takaran Darah.
- jj. manometer Minyak.
- kk. pressure Calibrator.
- ll. pressure Recorder.
- mm. pencap Kartu (Printer/Recorder) Otomatis.
- nn. meter Kadar Air :
 - 1. untuk biji-bijian tidak mengandung minyak.
 - 2. untuk biji-bijian mengandung minyak.
 - 3. untuk kayu dan komoditi lain.
- oo. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu :
 - 1. timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas.
 - 2. timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas.
 - 3. timbangan Elektronik untuk semua kapasitas.
- pp. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu.
- qq. UTTP yang ditanam.

- rr. UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus.
- ss. UTTP, termasuk anak timbangan yang ditanam.
- tt. UTTP, termasuk anak timbangan yang tidak ditanam.
- uu. Kalibrasi.
- vv. Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).

Pasal 104

Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa tera/tera ulang.

Paragraf 2 Golongan Retribusi

Pasal 105

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 106

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan tera/tera ulang diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan tera/tera ulang diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Tarif Retribusi

Pasal 107

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 5 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 108

- (1) Untuk setiap pekerjaan Tera/Tera Ulang, Kalibrasi atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dikenakan Retribusi Tera/Tera Ulang.

- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan berdasarkan pada tingkat standard satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, berupa Pelayanan Pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang berupa Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Besarnya Retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (6) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan perubahan tarif Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 109

- (1) Untuk pekerjaan Tera/Tera Ulang ditempatkan pakai atau tempat berkumpul, selain biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) juga dikenakan biaya penggantian.
- (2) Biaya penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya perjalanan Pegawai yang bertugas dan biaya pengangkutan peralatan Kemetrologian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya biaya penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Wilayah Pemungutan

Pasal 110

Retribusi tera/tera ulang yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Paragraf 7

Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya

Pasal 111

Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang digunakan dalam bidang metrologi legal wajib untuk ditera dan/atau ditera ulang agar dalam pemakaian tidak merugikan pemakai atau pihak yang dilayani oleh alat-alat tersebut.

Pasal 112

- (1) Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang wajib ditera dan ditera ulang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk :
 - a. kepentingan umum;
 - b. usaha;
 - c. menyerahkan atau menerima barang;
 - d. menentukan pungutan atau upah;
 - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan;
 - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.wajib ditera dan ditera ulang.
- (2) Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga dibebaskan dari tera dan tera ulang.
- (3) Semua alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang dipakai atau diperuntukkan dalam penelitian, pengamatan atau kontrol didalam proses kegiatan merupakan alat ukur yang wajib ditera dan dapat dibebaskan dari tera ulang.

Pasal 113

- (1) Semua alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang pada waktu ditera atau tera ulang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi harus dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, oleh Pegawai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengerusakan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang menyangkut pelaksanaan teknis dan khusus maka pengaturannya ditetapkan oleh keputusan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 114

Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yaitu :

- a. yang bertanda tera batal;
- b. yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali dibebaskan dari tera dan/atau tera ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. tanda teranya rusak;
- d. apabila setelah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya diizinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. alat-alat ukur, takar, timbang dan/atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya dari pada yang diizinkan;

- f. mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain daripada yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. untuk keperluan lain yang dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f tersebut diatas, atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 115

Dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, diserahkan atau memperdagangkan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang ;

- a. bertanda tera batal;
- b. tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali dibebaskan dari tera dan/atau tera ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. tanda jaminannya rusak.

Pasal 116

- (1) Dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.
- (2) Alat-alat ukur, takar atau timbang yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai tidak ditera atau ditera ulang.

Paragraf 8 Tanda Tera

Pasal 117

- (1) Jenis-jenis tanda tera adalah :
 - a. tanda sah;
 - b. tanda batal;
 - c. tanda jaminan;
 - d. tanda daerah;
 - e. tanda pegawai yang berhak.
- (2) Pengaturan mengenai ukuran, bentuk, jangka waktu berlakunya, tempat pembubuhan dan cara membubuhkan tanda-tanda tera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 118

- (1) Tanda sah dibubuhkan dan atau dipasang pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang pada bagian tertentu sesuai syarat-syarat teknis kemetrollogian.
- (2) Tanda batal dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dibatalkan pada waktu ditera atau ditera ulang.

- (3) Tanda jaminan dibubuhkan dan/atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran dan atau perubahan.
- (4) Tanda daerah dan tanda pegawai yang berhak dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya agar dapat diketahui dimana dan oleh siapa peneraan dilakukan.
- (5) Tanda sah dan tanda batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diberikan surat keterangan tertulis sebagai penggantinya.

Bagian Kedelapan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 119

Dengan nama retribusi pengendalian menara telekomunikasi, dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan umum.

Pasal 120

Objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h adalah pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 121

Subjek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi.

Paragraf 2 Golongan Retribusi

Pasal 122

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah golongan retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 123

Tingkat penggunaan jasa retribusi pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan keamanan atas berdirinya menara yang menjadi beban biaya dilaksanakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Tarif Retribusi

Pasal 124

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi didasarkan pada:

- a. pembiayaan operasional jasa pelayanan pengawasan dan pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara, keadaan fisik menara, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara; dan
- b. pembiayaan penanggulangan keamanan dan kenyamanan, biaya perlindungan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta biaya penataan ruang dan pemulihan keadaan.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 125

Setiap Orang dan/atau Badan yang mendapatkan pelayanan pengawasan dan pengendalian menara oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebesar perkalian jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan dengan tarif retribusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6
Wilayah Pemungutan

Pasal 126

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Paragraf 7
Tata Cara Pemungutan

Pasal 127

- (1) Retribusi Pengendalian Menara yang terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Petugas/pejabat di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, ditunjuk oleh Bupati sebagai wajib pungut terhadap retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan Daerah ditunjuk sebagai koordinator pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemungutan retribusi menara telekomunikasi dan tata cara pelaksanaan pengendalian menara, diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8
Sanksi

Pasal 128

- (1) Setiap penyedia menara, pemilik menara, dan pengguna menara yang menyediakan, memiliki, dan/atau menggunakan menara tanpa dilengkapi Izin Gangguan dan IMB Menara, dikenakan sanksi berupa:
- a. peringatan tertulis.
 - b. penghentian sementara kegiatan.
 - c. penghentian sementara pelayanan umum.
 - d. penutupan lokasi.
 - e. pencabutan perizinan.
 - f. pembatalan perizinan.
 - g. pembongkaran bangunan.
 - h. pemutusan aliran listrik. dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.
- (2) Dalam melakukan pemutusan aliran listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Perseroan Terbatas (PT) Perusahaan Listrik Negara yang berwenang.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 129

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Wakil Bupati, aparat Inspektorat, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Paragraf 10
Perizinan

Pasal 130

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang akan/sebelum melakukan pembangunan menara wajib memiliki Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara dari Bupati.
- (2) Pemberian Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan tentang penataan ruang, aspek keamanan, dan kepentingan umum.

- (3) Dalam pemberian Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu.

Paragraf 11
Mekanisme Perizinan

Pasal 131

- (1) Permohonan Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara diajukan secara tertulis, tanpa dibubuhi meterai, oleh penyedia menara atau orang/badan yang diberi kuasa kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang perizinan terpadu.
- (2) Pengajuan permohonan Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Dalam memberikan atau menolak permohonan Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kelengkapan persyaratan dan rekomendasi Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berjumlah ganjil, terdiri atas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yang terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, uraian tugas, dan mekanisme pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 132

- (1) Persyaratan permohonan Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) dan ayat (3), adalah sebagai berikut:
 - a. persyaratan administratif. dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. foto kopi kartu tanda penduduk.
 - b. surat kuasa di atas kertas bermeterai cukup dan foto kopi kartu tanda penduduk pemberi dan penerima kuasa dalam hal pengajuan permohonan izin dikuasakan kepada pihak lain.
 - c. mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran.
 - d. status kepemilikan tanah dan bangunan.
 - e. rekomendasi dari :
 - 1) satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas di bidang teknis, yakni pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
 - 2) satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas di bidang telekomunikasi khusus untuk pembangunan menara yang berada

di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain :

- a) pembangunan menara yang berada di kawasan bandar udara/pelabuhan.
 - b) pembangunan menara yang berada di kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP). dan/atau
 - c) pembangunan menara yang ketinggiannya lebih dari 92 m (sembilan puluh dua meter) dari permukaan tanah.
- 3) pejabat Perum Perhutani yang berwenang khusus untuk pembangunan menara yang berada di kawasan hutan lindung/milik negara.
 - 4) satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas di bidang cagar budaya dan instansi yang terkait khusus untuk pembangunan menara yang berada di kawasan cagar budaya.
 - 5) satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas di bidang pariwisata khusus untuk pembangunan menara yang berada di kawasan pariwisata. atau
 - 6) Pejabat Kepolisian yang berwenang khusus untuk pembangunan menara yang berada di kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi.
 - 7) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- f. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM.
 - g. surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka.
 - h. informasi rencana penggunaan bersama menara.
 - i. perjanjian kerja sama penggunaan bersama menara antara operator yang akan menggunakan menara yang akan dibangun dengan operator yang lain.
 - j. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara.
 - k. dokumen lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - l. izin prinsip khusus untuk Izin Gangguan dan IMB Menara.dan
 - m. rencana anggaran dan biaya.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut:
- a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi: situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur.
 - b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, dan jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. dan
 - c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir.
- (4) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit memuat:
- a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;

- b. nama perusahaan;
- c. alamat perusahaan;
- d. bidang usaha/kegiatan;
- e. lokasi kegiatan;
- f. nomor telepon perusahaan;
- g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
- h. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
- i. pernyataan pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

- (1) Masa berlaku Izin Prinsip adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.
- (2) Jika pemegang Izin Prinsip melanggar larangan, tidak melaksanakan kewajiban, dan/atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Izin Prinsip, maka Izin Prinsip tersebut dapat dicabut dan batal demi hukum, sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila jangka waktu Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlewati dan belum dilaksanakan kegiatan pembangunan menara, maka Izin Prinsip tersebut secara otomatis tidak berlaku dan bagi pemegang Izin Prinsip diwajibkan untuk mengajukan kembali permohonan Izin Prinsip.
- (4) Tata cara perpanjangan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengajuan permohonan kembali Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 134

- (1) Setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan Izin Gangguan dan/atau IMB Menara dikenakan retribusi.
- (2) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan dan Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang perizinan terpadu, wajib mencantumkan biaya Izin Gangguan dan IMB Menara secara jelas, pasti, dan terbuka.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam lampiran Keputusan tentang Pemberian Izin.
- (5) Setiap penerimaan biaya Izin Gangguan dan IMB Menara yang dibayar oleh pemohon izin wajib disertai bukti pembayaran.

Pasal 135

- (1) Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.

- (2) IMB menara berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara.

Pasal 136

- (1) Setiap pemegang Izin Gangguan dan/atau IMB Menara wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada bertambah/berkurangnya bangunan dan/atau peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha; dan/atau
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan Izin Gangguan dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan/ masyarakat sekitar, pemegang izin tidak wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Gangguan.
- (3) Dalam hal terjadi penambahan atau pengurangan bangunan di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan Izin Gangguan pemegang izin wajib mengajukan permohonan perubahan IMB Menara.
- (4) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pemegang Izin Gangguan dan/atau IMB Menara, Pemerintah Daerah dapat mencabut Izin Gangguan, IMB Menara, dan izin terkait lainnya.

Paragraf 12

Kewajiban, Hak, dan Larangan Pemohon Izin dan Pemberi Izin

Pasal 137

Pemohon Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara berkewajiban:

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan Izin Gangguan; dan
- e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

Pasal 138

- (1) Pemohon Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan.
 - b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapnyanya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan.
 - c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan.
 - d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah.
 - e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.
 - f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan. dan

- g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 139

Pemberi Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara dilarang:

- a. meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;
- b. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
- c. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- d. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
- e. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- f. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

Pasal 140

Pemohon Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara dilarang memberikan uang jasa atau bentuk lainnya kepada petugas perizinan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 13

Jangka Waktu Penyelesaian Perizinan

Pasal 141

- (1) Proses penelitian dan pemeriksaan dokumen persyaratan administratif dan dokumen persyaratan teknis Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, paling lama diselesaikan 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administratif dan dokumen teknis diterima serta dinyatakan lengkap.
- (2) Apabila dokumen persyaratan administratif dan dokumen persyaratan teknis yang diterima belum lengkap, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang perizinan terpadu, wajib menyampaikan informasi kepada pemohon izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
- (3) Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara masing-masing diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, telah lengkap.

Paragraf 14

Kelaikan Fungsi Bangunan Menara

Pasal 142

- (1) Kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri di atas tanah dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, kecuali terjadi kondisi darurat, dan melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada Bupati secara berkala setiap tahun.

- (2) Paling lama 1 (satu) tahun 1 (satu) kali, bangunan menara dilakukan pemeriksaan, pengawasan, pengecekan, pengendalian, dan penanggulangan dalam rangka meningkatkan rasa aman, nyaman, dan tenteram bagi masyarakat di sekitar lokasi bangunan menara.
- (3) Pengawasan, pengecekan, pengendalian, dan penanggulangan bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pemilik, penyedia, dan/atau penyelenggara telekomunikasi selaku pengguna bangunan menara.

Pasal 143

Kelaikan fungsi bangunan menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.

Paragraf 15

Penempatan Antena di atas Gedung

Pasal 144

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan:
 - a. antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
 - b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (2) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan, keamanan, serta memenuhi estetika.
- (3) Terhadap penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus mendapatkan Izin Gangguan.
- (4) Persyaratan, ketentuan, dan tata cara Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Paragraf 16

Penyediaan dan Pengelolaan Bangunan Menara

Pasal 145

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Pembangunan menara harus dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara harus perusahaan nasional.

Pasal 146

- (1) Dalam penentuan lokasi pembangunan menara wajib tunduk pada:
 - a. rencana tata ruang wilayah Daerah.
 - b. rencana detail tata ruang wilayah Daerah.
 - c. rencana tata bangunan dan lingkungan. dan/atau
 - d. aspek keamanan dan kepentingan umum.
- (2) Dalam hal rencana tata ruang wilayah Daerah, rencana detail tata ruang wilayah Daerah, dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum mengatur mengenai penentuan lokasi pembangunan menara, maka penentuan lokasi pembangunan menara didasarkan pada rekomendasi dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3).
- (3) Pembangunan menara wajib mengacu pada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 147

- (1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pentanahan (grounding);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
 - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. nama pemilik menara;
 - b. lokasi dan koordinat menara;
 - c. tinggi menara;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - e. penyedia jasa konstruksi; dan
 - f. beban maksimum menara.

Pasal 148

Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan/atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian bangunan menara.

Paragraf 17
Zona Larangan Pembangunan Menara

Pasal 149

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan zona-zona yang dilarang bagi pembangunan menara di wilayah Daerah.
- (2) Zona-zona yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam rencana tata ruang wilayah Daerah dan/atau rencana detail tata ruang wilayah Daerah dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan yang bersangkutan.
- (3) Larangan zona untuk pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan layanan telekomunikasi pada zona tersebut.
- (4) Dalam hal rencana tata ruang wilayah Daerah, rencana detail tata ruang wilayah Daerah, dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum mengatur mengenai zona larangan bagi pembangunan menara, maka penentuan larangan tersebut didasarkan pada rekomendasi dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3).

Paragraf 18
Penggunaan Bersama Menara

Pasal 150

- (1) Penyedia menara yang akan membangun menara, diharuskan menyiapkan konstruksi bangunan menara bersama yang dapat menampung dan digunakan oleh 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi (operator) atau lebih.
- (2) Penyedia menara dan penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan rencana penempatan antena menara (call planning) kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang perizinan terpadu.
- (3) Rencana penempatan antena menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar untuk penetapan pola persebaran menara.

Pasal 151

- (1) Pembangunan menara yang dapat diizinkan adalah pembangunan menara bersama yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150.
- (2) Pembangunan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh BUMN, BUMD, badan usaha swasta, dan/atau koperasi.

Pasal 152

Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

Pasal 153

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan.
- (3) Penyedia menara atau pengelola menara wajib menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 154

Pemerintah Daerah wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam memberikan Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara di Daerah.

Paragraf 19 Ketentuan Peralihan

Pasal 155

- (1) Terhadap menara yang sudah berdiri dan belum memiliki Izin Gangguan dan IMB untuk mengajukan permohonan Izin Gangguan dan IMB Menara paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Jika batas waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlewati pemilik menara belum mengajukan permohonan Izin Gangguan dan IMB Menara, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 156

- (1) Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih berlaku, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Izin Prinsip Menara yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sudah habis masa berlakunya dan belum dilaksanakan pembangunan menara, wajib diperpanjang masa berlakunya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Izin Prinsip Menara yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sudah habis masa berlakunya, dan sudah dilaksanakan pembangunan menara, tidak perlu diperpanjang masa berlakunya.

Pasal 157

Izin Gangguan Menara yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih berlaku, masa berlakunya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 158

- (1) Permohonan Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan sudah dibahas dan/atau diadakan cek lapangan oleh Tim, tata cara penolakan dan pemberian izinnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Permohonan Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum diadakan cek lapangan oleh Tim, kepada pemohon izin diharuskan untuk menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan mengenai penolakan atau pemberian Izin Prinsip, Izin Gangguan, IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IV

RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesembilan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 159

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah

Pasal 160

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/ pembentangan kabel listrik/telepon di jalan umum.

Pasal 161

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan/memakai kekayaan daerah yang sebelumnya telah mendapat izin dari Bupati atau petugas yang dihunjuk untuk itu.

- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan diatas kertas bermaterai secukupnya kepada Bupati dan/atau petugas lain yang dihunjuk untuk itu.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan :
 - a. tujuan pemakaian/penggunaan;
 - b. tanggal pemakaian;
 - c. berakhirnya pemakaian.
- (4) Izin penggunaan/pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dipenuhinya segala persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 162

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 163

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan sebagai berikut :

- a. pemakaian tanah/lapangan diukur berdasarkan lokasi, luas tanah dan peruntukannya serta waktu pemakaian.
- b. pemakaian bangunan gedung diukur berdasarkan lokasi, luas ruangan, fasilitas dan waktu pemakaian.
- c. pemakaian kursi diukur berdasarkan jumlah kursi yang dipakai.
- d. pemakaian jalan diukur berdasarkan kepada jenis kegiatan dan waktu penggunaan.
- e. pemakaian kendaraan/alat-alat berat diukur berdasarkan kepada jenis alat, lama pemakaian dan jenis proyek.

Paragraf 4
Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Tarif Retribusi

Pasal 164

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh secara efisien dan berorientasi pada harga pasar
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 165

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagai berikut:
- a. setiap pemakaian lapangan yang dikuasai Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi sebagai berikut :
1. lapangan yang berada dalam Ibukota Kabupaten yang dipergunakan untuk tempat mengadakan pertunjukan umum dan sejenisnya dikenakan Retribusi pemakaian dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. promosi produk barang/jasa perhari Rp. 1.500.000,-
 - b. pertunjukan/pagelaran musik perhari Rp. 1.000.000,-
 - c. kegiatan organisasi massa/partai politik perhari Rp. 500.000,-
 2. lapangan yang berada di dalam kota Kecamatan yang dipergunakan untuk tempat mengadakan pertunjukan umum dengan mengutip pembayaran, Retribusi pemakaian sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per hari.
 3. lapangan yang berada di pinggir jalan dekat bangunan pertunjukan hiburan umum yang dipergunakan untuk berjualan dikenakan Retribusi pemakaian sebagai berikut :
 - a) Rp.1.000,- (seribu rupiah) setiap M² per-hari untuk warung-warung darurat (bersifat sementara).
 - b) Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per-hari kereta-kereta sorong/pikulan-pikulan dan lain-lain yang serupa dengan itu.
- b. setiap pemakaian bangunan gedung dan ruang pertemuan yang dikuasai Pemerintah Daerah dikenakan retribusi yang besarnya sebagai berikut :
1. Ruang balai pertemuan kantor Camat kotapinang Rp. 500.000,- /hari.
 2. Aula Santun Berkata Bijak Berkarya Lt. 1 Rp.1.000.000,- /hari.
 3. Aula Santun Berkata Bijak Berkarya Lt. 2 Rp.2.500.000,- /hari.
 4. Ruang pertemuan Kecamatan Rp. 200.000,- /hari.
 5. Rumah toko (ruko) :
 - a) pertokoan kelas I :
 - 1) ukuran 4,00 x 12 M x 2 Lt = Rp.15.720.000,-perpintu /tahun.
 - 2) ukuran 4,50 x 12 M x 2 Lt = Rp.17.686.000,-perpintu /tahun.
 - 3) ukuran 4,00 x 16 M x 2 Lt = Rp.20.960.000,-perpintu /tahun.
 - 4) ukuran 4,50 x 16 M x 2 Lt = Rp.23.580.000,-perpintu /tahun.
 - 5) ukuran 4,00 x 20 M x 2 Lt = Rp.26.200.000,-perpintu /tahun.

- | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------|
| 6) ukuran 4,50 x 20 M x 2 Lt /tahun. | = | Rp.29.475.000,-perpintu |
|--------------------------------------|---|-------------------------|
- b) pertokoan kelas II :
- | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------|
| 1) ukuran 4,00 x 12 M x 2 Lt /tahun. | = | Rp.12.576.000,-perpintu |
| 2) ukuran 4,50 x 12 M x 2 Lt /tahun. | = | Rp.14.148.000,-perpintu |
| 3) ukuran 4,00 x 16 M x 2 Lt /tahun. | = | Rp.16.768.000,-perpintu |
| 4) ukuran 4,50 x 16 M x 2 Lt /tahun. | = | Rp.18.864.000,-perpintu |
| 5) ukuran 4,00 x 20 M x 2 Lt /tahun. | = | Rp.20.960.000,-perpintu |
| 6) ukuran 4,50 x 20 M x 2 Lt /tahun. | = | Rp.23.580.000,-perpintu |
- c) pertokoan kelas III :
- | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------|
| 1) ukuran 4,00 x 12 M x 2 Lt /tahun. | = | Rp.10.060.000,-perpintu |
| 2) ukuran 4,50 x 12 M x 2 Lt /tahun. | = | Rp.11.318.400,-perpintu |
| 3) ukuran 4,00 x 16 M x 2 Lt /tahun. | = | Rp.13.414.400,-perpintu |
| 4) ukuran 4,50 x 16 M x 2 Lt /tahun. | = | Rp.15.091.200,-perpintu |
| 5) ukuran 4,00 x 20 M x 2 Lt /tahun. | = | Rp.16.768.000,-perpintu |
| 6) ukuran 4,50 x 20 M x 2 Lt /tahun. | = | Rp.18.864.000,-perpintu |
- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 6. sewa kursi | Rp. 1.000,- perkursi/hari. |
| 7. sewa sarung kursi | Rp. 1.500,- perkursi/hari. |
| 8. sewa meja bulat dan rimpel | Rp. 30.000,-permeja/hari. |
| 9. sewa meja hidangan dan rimpel | Rp. 25.000,-permeja/hari. |
- c. Rekomendasi Pemakaian dan Penggunaan Jalan di Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- | | |
|--|-------------------------|
| a) Jalan Arteri/Kolektor (Nasional) Provinsi | Rp. 50.000,-Perkegiatan |
| b) Jalan Daerah | Rp. 30.000,-Perkegiatan |
- d. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat untuk 1 (satu) hari dengan ketentuan 8 (delapan) jam kerja sehari dikenakan Retribusi sebagai berikut :
1. untuk pekerjaan proyek Pemerintah :
- | | |
|--|----------------|
| a) mesin pemecah batu (<i>stone crusher</i>) | Rp. 450.000,- |
| b) traktor rantai (bulldozer) : | |
| 1) bulldozer 110 HP | Rp. 352.000,- |
| 2) bulldozer 175 HP | Rp.1.040.000,- |
| c) mesin perata tanah (<i>Greeder</i>) | Rp. 960.000,- |
| d) mesin penyendok, pengangkut dan pemindah tanah/batu (<i>wheel loader</i>) | Rp. 463.000,- |
| e) Beco (<i>backhoe/excavator</i>) : | |
| 1) <i>backhoe loader CAT 416 B</i> | Rp. 235.000,- |

2)	<i>backhoe loader JCB 36 x 4 TAG</i>	Rp. 521.000,-
3)	<i>excavator komatsu Pc 200-5</i>	Rp. 330.000,-
4)	<i>excavator CAT 320 B</i>	Rp. 640.000,-
f)	Mesin Gilas (road roller) dengan berat :	
1)	<i>roller vibrator ped 600 Kg</i>	Rp. 52.000,-
2)	<i>1 ton (roler pedestrian yanmar)</i>	Rp. 28.000,-
3)	<i>2 ton s/d 4 ton (barata MGB)</i>	Rp. 38.000,-
4)	<i>6 ton s/d 8 ton (barata MG 6)</i>	Rp. 85.000,-
5)	<i>8 ton s/d 10 ton (barata MG 8)</i>	Rp. 115.000,-
6)	<i>roller pneumatic 8-15 T</i>	Rp. 228.000,-
7)	<i>singel drum compactor</i>	Rp. 800.000,-
g)	Dump Truck :	
1)	<i>dyna rino DA 110</i>	Rp 89.000,-
2)	<i>dump truk 5 T/145 HP</i>	Rp 196.000,-
3)	<i>dump truk 8 T/175 HP</i>	Rp 400.000,-
h)	Motor Truck :	
1)	<i>maintenance hino FC-151 KA</i>	Rp. 132.000,-
2)	<i>motor truk 8 Ton</i>	Rp. 250.000,-
3)	<i>Truk 4,5 Ton</i>	Rp. 150.000,-
4)	<i>Trado</i>	Rp. 500.000,-
i)	<i>Mollen</i>	Rp. 60.000,-
2.	Untuk pekerjaan proyek non Pemerintah :	
a)	mesin pemecah batu (<i>stone crusher</i>)	Rp. 563.000,-
b)	traktor rantai (<i>bulldozer</i>) :	
1)	<i>bulldozer 110 HP</i>	Rp. 440.000,-
2)	<i>bulldozer 175 HP</i>	Rp.1.360.000,-
c)	mesin perata tanah (<i>greeder</i>)	Rp.1.200.000,-
d)	mesin penyendok, pengangkut dan pemindah tanah/batu (<i>wheel loader</i>)	Rp. 580.000,-
e)	Beko (<i>backhoe/ excavator</i>) :	
1)	<i>backhoe loader CAT 416 B</i>	Rp. 295.000,-
2)	<i>excavator komatsu Pc 200-5</i>	Rp. 410.000,-
3)	<i>backhoe loader CAT 36 x 4 TAG</i>	Rp. 295.000,-
4)	<i>excavator CAT 320 B</i>	Rp. 960.000,-
f)	Mesin gilas (road roller) dengan berat :	
1)	<i>roller vibrator ped 600 Kg</i>	Rp. 65.000,-
2)	<i>1 ton (roler pedestrian yanmar)</i>	Rp. 30.000,-
3)	<i>2 ton s/d 4 ton (barata MGB)</i>	Rp. 47.000,-
4)	<i>6 ton s/d 8 ton (barata MG 6)</i>	Rp. 106.000,-
5)	<i>8 ton s/d 10 ton (barata MG 8)</i>	Rp. 144.000,-
6)	<i>roller pneumatic 8-15 T</i>	Rp. 285.000,-
7)	<i>singel drum compactor</i>	Rp.1.040.000,-
g)	Dump truck :	
1)	<i>dyna rino DA 110</i>	Rp. 111.000,-
2)	<i>dump truk 5 T/145 HP</i>	Rp. 246.000,-
3)	<i>dump truk 8 T/175 HP</i>	Rp. 500.000,-
h)	Motor truck :	
1)	<i>Maintenance hino FC-151 KA</i>	Rp. 165.000,-
2)	<i>Motor truk 8 Ton</i>	Rp. 466.000,-
3)	<i>Truk 4,5 Ton</i>	Rp. 200.000,-
4)	<i>Trado</i>	Rp. 700.000,-

i) <i>Mollen</i>	Rp. 75.000.-
3. Pemakaian Bus AC 1 (satu) hari sebesar	Rp. 450.000.-
4. Pemakaian Bus non AC 1 (satu) hari sebesar	Rp. 250.000
5. Pemakaian Mini Bus L-300	Rp. 200.000,-

dengan ketentuan biaya pengemudi, bahan bakar, pelumas dan biaya perawatan dibebankan kepada si pemakai (penyewa) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Retribusi pemakaian gedung dan ruang pertemuan dihitung sejak tanggal pemakaian yang dicantumkan dalam izin pemakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (4) dan berakhir pada hari serah terima pengembaliannya.
- (3) Retribusi pemakaian gedung dan ruang pertemuan, tidak dikenakan apabila digunakan oleh instansi pemerintah.
- (4) Biaya pengemudi/masinis, bahan bakar dan pelumas dibebankan kepada si pemakai/penyewa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Waktu pemakaian alat-alat berat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d dihitung sejak tanggal pemakaian yang dicantumkan dalam izin pemakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (4) dan berakhir pada hari serah terima pengembaliannya.
- (6) Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat pengguna jasa dengan tarif Retribusi.
- (7) Tarif retribusi ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan kenaikan harga dan perkembangan ekonomi.
- (8) Penetapan perubahan tarif Retribusi diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 166

- (1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah harus dibayar terlebih dahulu, minimal setengah dari jumlah yang harus dibayarkan pemakai kepada Pemerintah Daerah serta harus dilunaskan pada waktu berakhirnya pemakaian tersebut.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diunjuk sebagai penanggungjawab dari masing-masing objek Retribusi pemakaian kekayaan daerah yaitu :
 - a. Masing-masing Camat untuk pemakaian lapangan yang dikuasai Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 165 ayat (1) huruf a angka 2 dan pemakaian gedung dan ruang pertemuan yang dikuasai Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 165 ayat (1) huruf b angka 4.
 - b. Bagian Umum pada Sekretariat Daerah untuk pemakaian gedung ruang pertemuan dan lapangan yang terletak di ibukota kabupaten yang dikuasai Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 165 ayat (1) huruf a angka 1 dan Pasal 165 ayat (1) huruf b angka 1, 2, dan 3, huruf b angka 6, 7, 8 dan 9 serta huruf d angka 3 dan 5.

- c. Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan untuk pemakaian gedung dan ruang yang dikuasai Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 165 ayat (1) huruf b angka 5.
- d. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika untuk pemakaian Bus yang dikuasai Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 165 ayat (1) huruf d angka 4.
- e. Dinas Pekerjaan Umum untuk pemakaian kendaraan/alat-alat berat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 165 ayat (1) huruf d angka 1 dan angka 2.

Pasal 167

Setiap pemakai wajib membayar Retribusi lebih dahulu ke Kas Umum Daerah atas pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 kecuali terhadap pemakaian Pendopo/Balai ruang Kabupaten ditentukan lain oleh Bupati.

Pasal 168

- (1) Terhadap pemakai kekayaan daerah diwajibkan memelihara dan merawat serta menjaga kebersihan dengan sebaik-baiknya selama hak pemakaiannya.
- (2) Terhadap semua kerusakan pemakaian kekayaan Daerah diatur sebagai berikut:
 - a. biaya kerusakan kecil/ringan sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ditanggung si pemakai.
 - b. biaya kerusakan besar di atas Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana kelebihannya ditanggung bersama si pemakai dengan Pemerintah Daerah masing-masing 50%.

Paragraf 6

Wilayah Pemungutan

Pasal 169

Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Bagian Kedua

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 170

Atas pelayanan penyediaan pasar grosir dan/atau pertokoan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan disediakan untuk pedagang, dipungut retribusi sebagai pembayaran dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Pasal 171

- (1) Obyek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pelayanan penyediaan pasar grosir dan/atau pertokoan yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan swasta.

Pasal 172

Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/ menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.

Paragraf 2 Golongan Retribusi

Pasal 173

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 174

Tingkat penggunaan jasa retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan diukur berdasarkan luas, jenis, dan tempat pasar grosir dan/atau pertokoan tersebut berada.

Paragraf 4 Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Tarif Retribusi

Pasal 175

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 176

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang diberikan, luas dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pasar Kelas I
 1. Dibayar secara harian
 - a) kios Rp. 600,00/m²/hari
 - b) los Rp. 500,00/m²/hari
 - c) pelataran Rp. 400,00/m²/hari
 2. Dibayar secara bulanan

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| a) kios | Rp. |
| 15.000,00/m ² /bulan | |
| b) los | Rp. |
| 500,00/m ² /bulan | |
| c) pelataran | Rp. |
| 7.500,00/m ² /bulan | |
| b. Pertokoan Kelas I : | |
| 1. dibayar secara harian | Rp. |
| 600,00/m ² /hari | |
| 2. dibayar secara bulanan | Rp. |
| 15.000,00/m ² /bulan | |
| c. Pertokoan Kelas II : | |
| 1. dibayar secara harian | |
| a) Kios | Rp. 500,00/m ² /hari |
| b) Los | Rp. 400,00/m ² /hari |
| c) Pelataran | Rp. 300,00/m ² /hari |
| 2. Dibayar secara bulanan : | |
| a) Kios | |
| | Rp.12.500,00/m ² /bul |
| an | |
| b) Los | |
| | Rp.10.000,00/m ² /bul |
| an | |
| c) Pelataran | Rp. 500,00/m ² /bulan |
| d. Pertokoan Kelas II : | |
| 1. dibayar secara harian | Rp. 500,00/m ² /hari |
| 2. dibayar secara bulanan | Rp.12.500,00/m ² /bu |
| lan | |

Paragraf 6
Wilayah Pemungutan

Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan yang terutang dipungut di wilayah daerah.

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.

- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8
Penetapan Retribusi

Pasal 179

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 180

Atas Jasa Pelayanan Tempat Khusus Parkir, dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 181

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah Pelayanan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 182

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 183

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 184

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat secara nyata.

Paragraf 4
Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Tarif Retribusi

Pasal 185

Retribusi Tempat khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 186

Pengenaan Retribusi Parkir bagi setiap Kendaraan yang diparkir adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|------------|
| a. Sepeda Motor | Rp.1.000,- |
| b. Taksi, mobil pribadi dan sejenisnya | Rp.2.000,- |
| c. Bus, bus mini dan truk | Rp.3.000,- |
| d. Truk roda 8 (delapan) atau lebih dan sejenisnya | Rp.5.000,- |

Paragraf 6
Wilayah Pemungutan

Pasal 187

Retribusi tempat khusus parker yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Bagian Keempat
Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 188

Atas pelayanan penyediaan tempat rumah potong hewan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk memotong hewan ternak, dipungut retribusi sebagai pembayaran dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan.

Pasal 189

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan

kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Termasuk Objek Retribusi adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat rumah potong hewan.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 190

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memotong hewan untuk keperluan hajat, keagamaan dan adat.
- (3) Untuk memotong hewan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemilik hewan harus dapat menunjukkan Surat Keterangan Pemilikan dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang bersangkutan.

Paragraf 2 Golongan Retribusi

Pasal 191

Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 192

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Penyediaan Tempat Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jenis dan jumlah hewan.

Paragraf 4 Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Tarif Retribusi

Pasal 193

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 194

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
Setiap orang yang menyembelih/memotong ternak dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. Kerbau, lembu, kuda senilai harga Rp. 62.000 per ekor.
 - b. Kambing, biri-biri senilai harga Rp. 31.000 per ekor.
 - c. Babi senilai harga Rp. 17.000 per ekor.
 - d. Babi hutan senilai harga Rp. 13.000 per ekor.
- (2) Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (3) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Wilayah Pemungutan
Pasal 195

Retribusi rumah potong hewan yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Paragraf 7
Ketentuan Pemeriksaan
Pasal 196

- (1) Setiap hewan yang akan dipotong, harus diperiksa terlebih dahulu kesehatannya oleh petugas ahli.
- (2) Petugas ahli akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap hewan yang akan dipotong, setelah pemiliknya menunjukkan Surat Keterangan Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), khusus hewan betina terlebih dahulu harus diperiksa kesuburannya oleh petugas ahli.

Pasal 197

Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (3), ternyata hewan tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting dan atau produktif, petugas ahli dapat atau harus menolak hewan tersebut untuk dipotong.

Pasal 198

Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, pemilik hewan berhak mengajukan pemeriksaan ulang kepada petugas ahli atas biaya pemilik hewan.

Pasal 199

Pemotongan hewan dapat dilakukan di luar rumah potong hewan setelah pemilik dapat menunjukkan kartu potong hewan.

Pasal 200

- (1) Juru pemeriksaan daging melakukan pemeriksaan daging dan anggota-anggota badan lainnya dari hewan yang sudah dipotong.
- (2) Daging dan bagian-bagian badan hewan lainnya yang dinyatakan tidak baik, akan dimusnahkan oleh juru pemeriksaan daging atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 201

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kepelabuhanan.

Pasal 202

- (1) Objek Retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 203

- (1) Subjek retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kepelabuhanan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan kepelabuhanan, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2 Golongan Retribusi

Pasal 204

Retribusi Penyeberangan di Air dan Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 205

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi, luas dan jangka waktu pelayanan fasilitas pelabuhan, jumlah, luas ruangan terpakai dan waktu pemakaian.

Paragraf 4
Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Tarif Retribusi

Pasal 206

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 207

Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, tempat tambat kapal :

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| a. kapal bermotor besar | Rp.1.250,- perjam |
| b. kapal bermotor kecil | Rp. 750,- perjam |
| c. perahu | Rp. 250,- perjam |
| d. sepeda air | Rp. 250,- perjam |

Paragraf 6
Wilayah Pemungutan

Pasal 208

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Bagian Kelima
Retribusi Penyeberangan di Air

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 209

Dengan nama Retribusi Penyeberangan Air dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyeberangan di air yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 210

- (1) Objek Retribusi penyeberangan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan penyeberangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 211

- (1) Subjek retribusi penyeberangan di air adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyeberangan di air.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi penyeberangan di air, termasuk pemungut atau pemotong retribusi penyeberangan di air.

Paragraf 2 Golongan Retribusi

Pasal 212

Retribusi Penyeberangan di Air digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 213

Tingkat penggunaan jasa retribusi penyeberangan di air diukur berdasarkan jumlah pengguna dan berat barang.

Paragraf 4 Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Tarif Retribusi

Pasal 214

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi penyeberangan di air didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penentuan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 5 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 215

Besarnya tarif Retribusi penyeberangan di air :

a. Orang

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Dewasa
sekali | Rp.1.500,- Perorang |
| 2. Anak-anak
sekali | Rp. 500,- Perorang |
| b. Barang | |
| 1. Berat 30 s/d 50 Kg | Rp.1.000,- Sekali |
| 2. Berat diatas 50 Kg | Rp. 2000,- Sekali |

Paragraf 6
Wilayah Pemungutan

Pasal 216

Retribusi Penyeberangan di Air yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB V
RETRIBUSI JASA PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 217

Dengan nama retribusi izin mendirikan bangunan dipungut retribusi atas pemberian izin mendirikan bangunan.

Pasal 218

Subjek retribusi izin mendirikan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 219

- (1) Objek retribusi izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pemantauan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Golongan Retribusi
Pasal 220

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 3
Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Tarif Retribusi
Pasal 221

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif izin mendirikan bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin tersebut.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 222

- (1) Struktur dan besarnya tarif izin mendirikan bangunan adalah :
$$\text{RIMB} = \text{LB} \times \text{THDB (per M}^2\text{)} \times \text{Prosentase}$$

RIMB : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah jumlah biaya retribusi yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah oleh orang dan atau Badan Usaha baik Swasta maupun Pemerintah (BUMN/BUMD).

LB : Luas Bangunan.

THDB : Tarif Harga Dasar Bangunan (M^2 , M).

Prosentase : Angka persentase tertinggi yang diperkenankan sebagai angka pengali dalam komponen perhitungan retribusi IMB (Lampiran IV) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya biaya yang harus dibayar akibat dari izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 221 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, IV dan V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Atas pemberian plat Nomor Izin Bangunan (Peneng) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 221 ayat (2), dikenakan retribusi sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- (4) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama tiga (3) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (5) Perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Wilayah Pemungutan

Pasal 223

Retribusi izin mendirikan bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Paragraf 6
Surat Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 224

- (1) Setiap pelaksanaan pembuatan bangunan baru, perubahan, pembongkaran, penghapusan atau perbaikan suatu bangunan dalam bentuk apapun, penimbunan bahan bangunan di Daerah Manfaat Jalan (Damaja) harus mendapat izin lebih dahulu dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan kepada Bupati.
- (3) Dalam surat permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan :
 - a. nama, alamat, pekerjaan dan jabatan pemohon.
 - b. macam pekerjaan bangunan.
 - c. penggunaan dari bahan-bahan bangunan yang dilaksanakan. dan
 - d. status tanah tempat berdiri bangunan, harus diketahui oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan Camat setempat, sedangkan untuk tanah sewa maupun pinjam pakai harus mendapat izin dari pemilik tanah.
- (4) Pada surat permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus dilampirkan :
 - a. materai yang cukup untuk ditempelkan pada surat izin kecuali ketentuan lain (besarnya harga materai tergantung nilai rupiah).
 - b. satu set rencana yang jelas dan gambar bangunan, baik bangunan baru, perubahan atau perbaikan bangunan yang akan dikerjakan dan ditandatangani oleh pemohon atau pelaksana dalam rangkap 3 (tiga). dan
 - c. Perhitungan-perhitungan dengan konstruksi harus menggunakan standard di Indonesia, Peraturan Muatan Indonesia, Peraturan Kayu Indonesia serta Peraturan Bangunan dan untuk bangunan tahan gempa menggunakan Koefisien Zone tinggi serta ditandatangani oleh perencana atau pemohon dalam rangkap 3 (tiga).
- (5) Pada rencana gambar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b harus dicantumkan :
 - a. untuk bangunan baru :
 1. gambar situasi termasuk batas -batas pekarangan tempat dimana bangunan itu dikerjakan.
 2. gambar rencana pondasi bangunan yang menurut sifatnya harus memerlukan pondasi khusus, wajib dilampiri hasil pemeriksaan tanah.
 3. gambar denah dari bangunan yang akan dikerjakan yang menggambarkan pembagian dan penggunaan dari tiap-tiap bagian.
 4. gambar-gambar dari bagian yang penting (Gambar Detail).
 5. kerangka atap lengkap.

6. gambar-gambar potongan dalam jumlah yang cukup untuk dapat dipertimbangkan mengenai konstruksi-konstruksi dan ukuran dari konstruksi itu.
 7. gambar-gambar dari kamar mandi/wc, sumur-sumur, drainase/saluran/got dari lokasi tanah yang bersangkutan.
 - b. untuk tambahan atau perubahan bangunan diperlukan juga rencana dan gambar-gambar yang sama, akan tetapi hanya bagian bangunan yang diajukan permohonan IMB diberi tanda tinta merah untuk membedakan.
- (6) Gambar-gambar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b harus dilengkapi dengan semua ukuran-ukuran dengan skala minimum sebagai berikut:
- a. gambar bangunan dengan skala 1 : 1000.
 - b. gambar denah, tampak, potongan dengan skala 1 : 1000.
 - c. gambar detail konstruksi skala 1 : 10 s/d 1 : 20.
 - d. gambar situasi dengan skala 1 : 500 atau sesuai kebutuhan.
- (7) Permohonan yang diajukan harus menyebutkan bahan-bahan yang dipergunakan untuk bagian bangunan konstruksi utama.
- (8) Kepala Badan dapat memberikan penjelasan yang diminta oleh pemohon atas perbaikan dan tambahan dari gambar serta perhitungan yang telah diajukan.

Pasal 225

Dikecualikan dari berlakunya ketentuan Pasal 222 :

- a. Pembuatan, perubahan atau perbaikan suatu bangunan yang menurut taksiran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, biaya pelaksanaan keseluruhan kurang dari sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- b. Mendirikan bangunan yang sifatnya sementara paling lama 1 (satu) bulan dipergunakan untuk pameran, perayaan atau pertunjukan.
- c. Mendirikan dan memperbaiki pagar permanen yang dibuat dari kayu, besi tembok yang tingginya tidak lebih dari 0,25 (dua puluh lima perseratus) meter dari permukaan tanah.
- d. Memperbaharui pondasi untuk mesin-mesin dalam gedung asalkan bagian dari gedung itu tidak dibebani oleh mesin-mesin yang berat.

Pasal 226

- (1) Apabila ada kekurangan pada persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon, maka Bupati dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sesudah permohonan diajukan, memberitahukan kekurangannya kepada pemohon.
- (2) Setelah mendapat izin dari Bupati, maka 1 (satu) set gambar bangunan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dengan tanpa diadakan perubahan, dikembalikan kepada pemohon, sedang lainnya disimpan sebagai arsip.

Pasal 227

- (1) Izin diberitahukan setelah yang bersangkutan membayar lunas biaya-biaya dengan peruntukannya yang dicantumkan.
- (2) Atas pemberitahuan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka kepada pemegang izin diberikan tanda berupa plat Nomor Izin Bangunan (Peneng) untuk izin baru maupun tambahan.

Pasal 228

- (1) Permohonan izin dapat ditolak Bupati apabila :
 - a. dianggap dapat mengganggu keselamatan, ketentraman dan kepentingan umum;
 - b. tidak sesuai dengan rencana detail kawasan perkotaan dan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - c. adanya keberatan yang diajukan dan dibenarkan oleh Pemerintah;
 - d. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal penolakan izin disertai dengan alasan-alasan penolakan.

Pasal 229

- (1) Izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 227 ayat (1) dapat dibatalkan oleh Bupati apabila 6 (enam) bulan setelah dikeluarkan izin, belum dimulai pelaksanaan pekerjaan dimaksud atau apabila dalam 1 (satu) tahun berturut-turut yang bersangkutan tidak melanjutkan pelaksanaan pekerjaan dimaksud.
- (2) Pembatalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), secepatnya diberitahukan kepada pemegang izin dengan alasan pembatalan.

Pasal 230

- (1) Sebelum melaksanakan pekerjaan, pemilik wajib memberitahukan secara tertulis kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan pembangunan harus sesuai dengan izin atau ketentuan yang diberikan dengan mentaati persyaratan yang berlaku.
- (3) Surat izin yang telah diberikan berikut lampiran-lampirannya harus senantiasa berada di dekat pekerjaan.
- (4) Apabila pemegang izin menganggap perlu untuk diadakan pemeriksaan, dapat diberitahukan kepada Kepala Badan secara tertulis perkembangan-perkembangan pekerjaan bangunannya dan diminta agar diadakan pemeriksaan.

Pasal 231

- (1) Apabila pemegang izin ingin menyimpang dari ketentuan dalam izin itu atau ingin mengubah gambar bangunan yang telah dinilai baik, maka pemegang izin harus mengajukan permohonan secara tertulis.

- (2) Kepala Badan akan memberikan penilaian permohonan perubahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), utamanya mengenai konstruksi bangunan yang berakibat berubahnya biaya sempadan.

Pasal 232

Khusus untuk pembongkaran, penghapusan, kepada yang bersangkutan sebelum melaksanakan pembongkaran, penghapusan wajib mengajukan izin rencana tersebut kepada Bupati.

Paragraf 7 Jenis Bangunan

Pasal 233

- (1) Klasifikasi konstruksi bangunan terdiri dari permanen dan semi permanen.
- (2) Jenis bangunan terdiri dari :
- a. Pagar;
 - b. Menara;
 - c. Bangunan Reklame;
 - d. SPBU (Stasiun Perbekalan Bahan Bakar Umum);
 - e. Kolam Renang;
 - f. Lapangan Olah Raga Terbuka;
 - g. IPA (Instalasi Pengolahan Air);
 - h. IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah);
 - i. Perkerasan Halaman/Rabat;
 - j. Turap/Tembok Penahan Tanah;
 - k. Jembatan;
 - l. Resevior;
 - m. Pengurungan Lahan Bangunan;
 - n. Galian Penanaman Instalasi;
 - o. Septictank;
 - p. Saluran;
 - q. Gorong-gorong;
 - r. Jalan;
 - s. Kabel Udara;
 - t. Gardu Gantung;
 - u. Bangunan-Bangunan Reklame;
 - v. Penyangga Mesin.

Paragraf 8 Ketentuan Garis Sempadan

Pasal 234

- (1) Jalan-jalan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdiri dari 6 (enam) jenis jalan :
- a. jalan arteri primer;
 - b. jalan arteri sekunder;
 - c. jalan kolektor primer;
 - d. jalan kolektor sekunder;

- e. jalan lokal primer; dan/atau
 - f. jalan lokal sekunder.
- (2) Jarak garis sempadan untuk jenis jalan-jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagaimana tabel pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9
Ketentuan Pengawasan

Pasal 235

- (1) Apabila bangunan dimaksud tanpa dilengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), secara sengaja maupun tidak, pihak pemilik bangunan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pencabutan atau pembatalan, penyegelan dan pembongkaran bangunan.
- (2) Bagi bangunan yang memenuhi syarat akan tetapi melakukan pelanggaran sebagaimana bunyi pasal ini, maka pihak pemohon Izin Mendirikan Bangunan dikenai sanksi tambahan sebesar 10 % x RIMB.

Pasal 236

- (1) Kepala Badan karena jabatannya bertugas :
- a. meneliti semua permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 224.
 - b. memeriksa dan apabila perlu mengambil contoh dari bahan-bahan atau alat-alat yang dipergunakan dalam pembangunan tercantum dalam izin bangunan.
 - c. mengawasi ketentuan-ketentuan dari keputusan Izin Mendirikan Bangunan agar ditaati.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilakukan dengan memperhatikan :
- a. ketentuan-ketentuan dalam aturan umum tentang pelaksanaan pekerjaan bangunan;
 - b. apabila menurut hasil pemeriksaan, suatu bangunan menimbulkan bahaya, maka pelaksanaan pembangunan dihentikan sementara dan pelaksanaan dapat dilanjutkan setelah memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

Pasal 237

- (1) Kepala Badan dapat memberikan petunjuk kepada pemegang izin untuk menyingkirkan bahan-bahan bangunan atau alat-alat yang kurang baik yang dapat menimbulkan bahaya terhadap bangunan maupun orang lain.
- (2) Bahan-bahan dan alat-alat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dipergunakan di lain tempat untuk keperluan yang sama.

Paragraf 10
Persyaratan Teknik

Pasal 238

Halaman bangunan harus dapat memenuhi persyaratan keindahan, kesehatan dan keamanan sedang penggunaannya dengan memakai bahan yang tidak mengganggu kesehatan.

Pasal 239

- (1) Dengan diberikan peringatan tertulis dalam batas waktu tertentu oleh Bupati, pemilik bangunan harus segera memperbaiki atau membongkar, apabila bangunan itu dipandang berbahaya dan akan roboh.
- (2) Apabila peringatan tertulis dengan batas waktu sudah habis belum diperbaiki atau dibongkar maka Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal untuk membongkar bangunan tersebut atas biaya pemilik sendiri.
- (3) Apabila pemilik akan memperbaiki, maka yang bersangkutan harus meminta sesuai dengan Pasal 224.

Pasal 240

- (1) Pondasi bangunan harus memenuhi syarat-syarat teknis yang ditentukan dalam aturan tentang pelaksanaan pekerjaan bangunan.
- (2) Apabila pada waktu pelaksanaan pekerjaan ternyata pekerjaan pondasi kurang memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dapat memberikan petunjuk untuk membetulkannya.
- (3) Pada bahan-bahan yang mudah terbakar, pihak pemohon harus menyediakan alat pemadam dan disesuaikan kebutuhan atau petunjuk dari petugas yang berwenang.

Pasal 241

Terhadap pekerjaan kayu, besi dan beton bertulang harus memenuhi syarat – syarat teknik yang diatur dalam peraturan umum tentang pelaksanaan bangunan yang terdapat pada Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PKKI) dan Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBBI) yang berlaku di Indonesia.

Pasal 242

- (1) Pemegang izin diwajibkan membuat jalan penghubung antara pekarangan dengan jalan umum.
- (2) Pembuatan jalan penghubung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis.
- (3) Apabila pemegang izin dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan, karena sesuatu hal harus menimbun bahan bangunan di Daerah Manfaat Jalan (Damaja) diharuskan seizin Bupati.

- (4) Bangunan induk dengan dinding pagar harus diberi jarak sesuai dengan petunjuk teknis dengan mempertimbangkan segi teknis atau hal-hal yang mempunyai kekhususan.
- (5) Untuk pekerjaan instalasi listrik harus memperoleh persetujuan dari instansi terkait.

Pasal 243

- (1) Pemilik bangunan harus membuat saluran pembuangan air hujan atau air buangan ke selokan yang ada dan bila perlu dengan memakai penutup.
- (2) Pemilik bangunan harus mengusahakan supaya saluran air selalu dipelihara dengan baik.
- (3) Apabila ada saluran air masuk ke pekarangan orang lain seizin pemilik pekarangan, maka saluran air tersebut harus diberi teralis, dibuat sumuran atau pengendapan (bak kontrol).
- (4) Pemilik bangunan harus mengusahakan supaya air hujan dari atap tidak jatuh ke pekarangan orang lain dan tidak merusak jalan umum.

Pasal 244

- (1) Semua bangunan rumah yang dimintakan izin harus ada kakus/wc dengan dilengkapi *septic tank* dan sumur resapan dari pasangan batu merah atau beton, bahan lain yang sudah distandarkan.
- (2) Sumur resapan harus dibuat sesuai dengan petunjuk Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.
- (3) Tutup *septic tank* harus rapat dan diberi pipa cukup panjang untuk hawa.
- (4) Jarak antara sumur resapan dengan sumur biasa paling sedikit 7 (tujuh) meter.
- (5) Saluran dari kakus/WC ke *septic tank* dan sumur resapan harus tertutup.

Paragraf 11 Ketentuan Larangan

Pasal 245

- (1) Dilarang melaksanakan pekerjaan bangunan sebelum memperoleh Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Bupati.
- (2) Dilarang membangun diatas pondasi lama sebelum pondasi tersebut diperiksa oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.

Bagian Kedua
Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 246

Dengan nama retribusi izin gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin gangguan/tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan masyarakat.

Pasal 247

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian izin meliputi kegiatan peninjauan lapangan agar usaha yang dilakukan tetap sesuai dengan ketentuan amdal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

Pasal 248

Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 249

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 250

- (1) Tingkat penggunaan jasa izin gangguan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor tarif lingkungan, indeks lokasi, indeks gangguan dan luas ruang tempat usaha dengan diberikan bobot (koefisien).
- (2) Besarnya koefisien ditetapkan sebagai berikut :

$$RUUG = TL \times IL \times IG \times LRTU$$

RUUG	: Retribusi Izin Gangguan adalah jumlah biaya retribusi pemberian izin gangguan yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah.
TL	: Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan per M ² dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan.
IL	: Indeks Lokasi adalah angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan dengan parameter : = Jalan Utama dengan nilai : 3 = Jalan Sekunder dengan nilai : 2 = Jalan Lingkungan dengan nilai : 1
IG	: Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dengan parameter : = Jalan Utama dengan nilai : 3 = Jalan Sekunder dengan nilai : 2 = Jalan Lingkungan dengan nilai : 1
LRTU	: Luas Ruang Tempat Usaha.

- (3) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian tarif lingkungan, indeks lokasi, indeks gangguan dan luas ruang tempat usaha.

Paragraf 4
Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Tarif Retribusi
Pasal 251

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif izin gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin tersebut.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 252

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin gangguan adalah sebagai berikut :
 - a. Lingkungan Industri :

= Luas 20 M ² ke bawah besar tarifnya	Rp.300,-/M ²
= Luas 21 s/d 100 M ²	Rp.425,-/M ²
= Luas 101 M ² 500 M ²	Rp.550,-/M ²
= Luas 501 s/d 1.000 M ²	Rp.675,-/M ²
= Luas 1001 keatas	Rp.800,-/M ²

- b. Lingkungan Pertokoan dan Pasar :

= Luas 25 M ² ke bawah besar tarifnya	Rp.200,-/M ²
= Luas 26 s/d 100 M ²	Rp.300,-/M ²
= Luas 101 M ² 500 M ²	Rp.400,-/M ²

= Luas 501 s/d 1.000 M ²	Rp.500,-/M ²
= Luas 1001 keatas	Rp.600,-/M ²

c. Lingkungan Pemukiman / Sosial :

= Luas 25 M ² ke bawah besar tarifnya	Rp.150,-/M ²
= Luas 26 s/d 100 M ²	Rp.250,-/M ²
= Luas 101 M ² 500 M ²	Rp.350,-/M ²
= Luas 501 s/d 1.000 M ²	Rp.450,-/M ²
= Luas 1001 keatas	Rp.550,-/M ²

d. Lingkungan Pergudangan :

= Luas 25 M ² ke bawah besar tarifnya.....	Rp.250,-/M ²
= Luas 26 s/d 100 M ²	Rp.350,-/M ²
= Luas 101 M ² 500 M ²	Rp.450,-/M ²
= Luas 501 s/d 1.000 M ²	Rp.550,-/M ²
= Luas 1001 keatas	Rp.650,-/M ²

e. Tower:

= Tinggi 20 M ke bawah besar tarifnya.....	Rp. 250.000,-/M
= Tinggi 21 M s/d 40 M	Rp. 500.000,-/M
= Tinggi 41 M s/d 60 M	Rp. 750.000,-/M
= Tinggi 61 M s/d 80 M.....	Rp.1.250.000,-/M
= Tinggi 1001 keatas	Rp. 1.500.000,-/M

- (2) Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (3) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Wilayah Pemungutan

Pasal 253

Retribusi izin gangguan yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Paragraf 7
Ketentuan Izin

Pasal 254

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan atau memperluas tempat usahanya di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemeirntah Daerah, diwajibkan memiliki Izin Gangguan.
- (2) Bagi setiap orang atau badan yang akan mendirikan, memperluas atau mendaftarkan ulang dimana usahanya berpotensi limbah pencemaran

diwajibkan melengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan (SEMDAL).

Pasal 255

- (1) Syarat - syarat dan tata cara pengajuan permohonan izin berdasarkan Undang - Undang Gangguan (UUG/HO) bagi perorangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Syarat - syarat dan tata cara pengajuan permohonan izin berdasarkan Undang - Undang Gangguan (UUG/HO) bagi perusahaan - perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri mengikuti ketentuan Peraturan perundangan-undangan.

Bagian Ketiga Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 256

Dengan nama retribusi izin trayek dipungut retribusi atas pemberian izin trayek.

Pasal 257

Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 258

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin Trayek dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 Golongan Retribusi

Pasal 259

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 260

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemberian izin trayek didasarkan atas jenis izin yang diberikan.

Paragraf 4
Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Tarif Retribusi

Pasal 261

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif izin trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin tersebut.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 262

- (1) Setiap pemberian izin trayek baik perorangan atau perusahaan berbadan hukum dikenakan retribusi sesuai jumlah plafon yang diberikan dalam izin dengan ketentuan :
 - a. Baru :
 1. Mobil Bus Umum Rp.150.000,-per unit kendaraan/5 tahun.
 2. Mobil Penumpang Umum Rp.100.000,-per unit kendaraan/5 tahun.
 3. Alat Penyeberangan Sungai Rp 100.000,- per unit kendaraan/5 tahun
 - b. Perpanjangan :
 1. Mobil Bus Umum Rp.80.000,-per unit kendaraan/5 tahun.
 2. Mobil Penumpang Umum Rp.40.000,-per unit kendaraan/5 tahun.
 3. Alat Penyeberangan Sungai Rp 40.000,- per unit kendaraan/5 tahun.
- (2) Setiap pemberian izin usaha angkutan barang dan kartu pendaftaran angkutan barang baik perorangan atau perusahaan yang berbadan hukum dikenakan retribusi sesuai dengan isi yang diberikan dengan ketentuan :
 - a. angkutan barang roda 4 (empat) Rp. 40.000,-/unit kendaraan/tahun.
 - b. angkutan barang roda 6 (enam) Rp. 50.000,-/unit kendaraan/tahun.
 - c. angkutan barang roda 8 (delapan) keatas Rp. 60.000,-/unit kendaraan/tahun.
 - d. angkutan barang khusus Rp. 60.000,-/unit kendaraan/tahun.
- (3) Pemberian Izin Trayek Insidentil dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. Mobil Bus Umum Rp.30.000,-/unit kendaraan sekali jalan.
 - b. Mobil Penumpang Umum Rp.20.000,-/unit kendaraan sekali jalan.
- (4) Pemberian izin kendaraan roda 3 (tiga) umum dikenakan retribusi sebesar Rp. 20.000,-/unit kendaraan/ tahun
- (5) Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

- (6) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (7) Penetapan perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Wilayah Pemungutan

Pasal 263

Retribusi izin trayek yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Paragraf 7
Surat Izin Trayek

Pasal 264

- (1) Setiap pengangkutan dengan mobil bus umum, mobil penumpang umum, mobil angkutan barang dan Kapal Penumpang umum yang melintasi jaringan trayek yang seluruhnya berada di daerah, harus memiliki izin trayek dan kartu pengawasan.
- (2) Setiap mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang keperluannya untuk satu kali perjalanan baik di dalam maupun di luar yang melintasi jalan daerah harus memiliki izin trayek insidentil.
- (3) Bupati dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Paragraf 8
Tata Cara Memperoleh Izin Trayek

Pasal 265

- (1) Untuk mendapatkan izin trayek sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.
- (2) Ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9
Pemberian Izin Trayek

Pasal 266

- (1) Izin trayek hanya dapat diberikan kepada perorangan Warga Negara Indonesia atau perusahaan yang berbadan hukum yang seluruh pengurusannya warga Negara Indonesia.
- (2) Izin trayek diberikan setelah retribusi yang tersebut dalam Peraturan Daerah ini dibayar lunas.

Paragraf 10
Kartu Pendaftaran Angkutan Barang dan Pengawasan Trayek
Pasal 267

- (1) Setiap mobil bus umum, mobil penumpang umum dan mobil angkutan barang yang telah diberikan izin trayek wajib memiliki kartu pendaftaran angkutan barang dan kartu pengawasan trayek.
- (2) Kartu Pendaftaran angkutan barang dan kartu pengawasan trayek sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (3) Ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 11
Masa Berlaku Izin Trayek
Pasal 268

- (1) Izin trayek diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali bila memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Permohonan perpanjangan izin trayek harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (3) Ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 12
Pencabutan Izin Trayek
Pasal 269

Izin trayek dapat dicabut dari pemegang izin apabila :

- a. memberikan keterangan yang tidak benar dalam surat permohonannya serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. tidak mematuhi/memenuhi/melaksanakan kewajiban yang ditetapkan;
- c. dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan belum atau tidak dapat membuktikan kemampuannya untuk melaksanakan izin.

BAB VI
PENINJAUAN TARIF

Pasal 270

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 271

- (1) Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.
- (4) Wajib Retribusi membayar lunas retribusi terutang pada saat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (5) Wajib Retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati dengan menggunakan SSRD
- (6) SSRD diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda bukti pembayaran atau penyetoran retribusi.
- (7) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semua belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan STRD.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, STRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 272

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 273

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/ Peringatan/surat lain yang sejenis.

- (2) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/ Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati.

BAB X KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 274

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 275

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 276

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 277

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah (PPNS) diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat Yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang Retribusi Daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi.
 - j. menghentikan penyidikan. dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 278

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 279

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 280

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera/tera ulang sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih berlaku sampai masa berakhirnya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 281

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka,

- a. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- b. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.
- c. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan.
- d. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- e. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- f. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- g. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- i. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
- j. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- k. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- l. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- m. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
 - n. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
 - o. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
 - p. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyeberangan di Air dan Pelayanan Kepelabuhanan.
 - q. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
 - r. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan.
 - s. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek.
- Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 282

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 27 Oktober 2016

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

Ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 27 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Ttd,

ZULKIFLI, S.IP. MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 5
SERI B NOMOR 05

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (94/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARBAINI HARAHAP, SH, M.AP
NIP. 19760302 200502 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, khususnya yang berasal dari retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menetapkan 18 (delapan belas) Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah, yaitu :

1. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
2. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.
3. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan.
4. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
5. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
6. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
7. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
8. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
9. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
10. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
11. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
12. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
13. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
14. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
15. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyeberangan di Air dan Pelayanan Kepelabuhanan.
16. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
17. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan.
18. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek.

Penetapan berbagai peraturan daerah tersebut, merupakan salah satu upaya optimalisasi pemungutan retribusi daerah yang menjadi salah satu

sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Dalam perkembangannya setelah dilakukan evaluasi terhadap berbagai peraturan daerah tentang retribusi daerah diatas, perlu dilakukan penyesuaian sehingga sesuai dengan aspirasi dan dinamika perkembangan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Kepala Daerah dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas
 Huruf d
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
 Ayat (4)
 Cukup Jelas
 Pasal 27
 Cukup Jelas
 Pasal 28
 Cukup Jelas
 Pasal 29
 Cukup Jelas
 Pasal 30
 Cukup Jelas
 Pasal 31
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Pasal 32
 Cukup Jelas
 Pasal 33
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
 Ayat (4)
 Cukup Jelas
 Pasal 34
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Pasal 35
 Cukup Jelas
 Pasal 36
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
 Pasal 37
 Cukup Jelas
 Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas

Pasal 50
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 51
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
 Cukup Jelas
 Pasal 52
 Ayat (1)
 Huruf a
 Cukup Jelas
 Huruf b
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
 Pasal 53
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
 Ayat (4)
 Cukup Jelas
 Pasal 54
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Pasal 55
 Cukup Jelas
 Pasal 56
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
 Pasal 57
 Cukup Jelas
 Pasal 58
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Pasal 59
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Huruf a
 Cukup Jelas
 Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas
Ayat (8)
Cukup Jelas
Ayat (9)
Cukup Jelas
Ayat (10)
Cukup Jelas
Ayat (11)
Cukup Jelas
Ayat (12)
Cukup Jelas
Ayat (13)
Cukup Jelas
Ayat (14)
Cukup Jelas
Ayat (15)
Cukup Jelas
Ayat (16)
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup Jelas
Pasal 75
Cukup Jelas
Pasal 76
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 77
Ayat (1)
Huruf a

Cukup Jelas
 Huruf b
 Cukup Jelas
 Huruf c
 Cukup Jelas
 Huruf d
 Cukup Jelas
 Huruf e
 Cukup Jelas
 Huruf f
 Cukup Jelas
 Huruf g
 Cukup Jelas
 Huruf h
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
 Pasal 78
 Cukup Jelas
 Pasal 79
 Cukup Jelas
 Pasal 80
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Pasal 81
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup Jelas
 Huruf b
 Cukup Jelas
 Huruf c
 Cukup Jelas
 Huruf d
 Cukup Jelas
 Huruf e
 Cukup Jelas
 Huruf f
 Cukup Jelas
 Huruf g
 Cukup Jelas
 Huruf h
 Cukup Jelas
 Huruf i
 Cukup Jelas

Huruf j
Cukup Jelas

Pasal 82

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Cukup Jelas

Pasal 83

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 86

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 87

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas

Pasal 88

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c

Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 96

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Ayat (1)

Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan tera/tera ulang diukur berdasarkan :

- Tingkat kesulitan, maksudnya adalah seberapa sulit tahapan pengerjaan alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya tersebut dikerjakan.
- Karakteristik, maksudnya adalah kepekaan yang ada pada alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya tersebut.
- Jenis, maksudnya adalah apakah dalam pengerjaannya diperlukan perlakuan khusus dalam pelaksanaan peneraan alat tersebut.
- Kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan, maksudnya adalah *massa atau tonase* dan alat pendukung dalam pengerjaan proses peneraan alat tersebut.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 107

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan penyedia jasa adalah pihak ketiga yang memberikan jasa layanan perbaikan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
- Kemampuan masyarakat adalah keadaan perekonomian pada saat pelaksanaan pelayanan berlangsung.
- Aspek keadilan dan efektifitas pengendalian pelayanan adalah tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang.

Ayat (2)

- Yang dimaksud biaya operasional dan pemeliharaan adalah biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan teknis pengerjaan peneraan serta biaya kalibrasi alat yang digunakan.
- Biaya bunga adalah denda yang dikenakan kepada pengguna jasa peneraan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
- Biaya modal adalah dana operasional yang dikeluarkan dalam proses peneraan berlangsung.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

- Yang dimaksud dengan perkalian antara tingkat penggunaan jasa adalah seberapa banyak alat yang dilakukan peneraan diperorangan dan atau badan usaha yang digunakan dan mendapatkan jasa layanan tera/tera ulang.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 109

Ayat (1)

Biaya penggantian adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya pada saat proses pelaksanaan pengerjaan sampai dengan selesai tahapan peneraan.

Ayat (2)

Biaya penggantian yang dimaksudkan ditanggung seluruhnya oleh pengguna jasa tera/tera ulang.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 110

Retribusi yang terutang adalah retribusi yang belum dibayarkan pada tahun sebelumnya akan diakumulasikan pada tahun

berikutnya sewaktu pelaksanaan tera/tera ulang pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya tersebut dilakukan.

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115

Cukup Jelas

Pasal 116

Ayat (1)

Tidak dibenarkan memberikan tambahan peralatan dan atau alat tambahan pada alat ukur diluar dari alat ukur itu sendiri sesuai dengan ijin tipe yang dikeluarkan direktorat metrologi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 117

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 118

 Ayat (1)

 Cukup Jelas

 Ayat (2)

 Cukup Jelas

 Ayat (3)

 Cukup Jelas

 Ayat (4)

 Cukup Jelas

 Ayat (5)

 Cukup Jelas

Pasal 119

 Cukup Jelas

Pasal 120

 Cukup Jelas

Pasal 121

 Cukup Jelas

Pasal 122

 Cukup Jelas

Pasal 123

 Cukup Jelas

Pasal 124

 Cukup Jelas

Pasal 125

 Cukup Jelas

Pasal 126

 Cukup Jelas

Pasal 127

 Ayat (1)

 Cukup Jelas

 Ayat (2)

 Cukup Jelas

 Ayat (3)

 Cukup Jelas

 Ayat (4)

 Cukup Jelas

 Ayat (5)

 Cukup Jelas

Pasal 128

 Ayat (1)

 Huruf a

 Cukup Jelas

 Huruf b

 Cukup Jelas

 Huruf c

 Cukup Jelas

 Huruf d

 Cukup Jelas

 Huruf e

 Cukup Jelas

Huruf f
 Cukup Jelas
 Huruf g
 Cukup Jelas
 Huruf h
 Cukup Jelas
 Huruf i
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
 Pasal 129
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Pasal 130
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
 Pasal 131
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
 Ayat (4)
 Cukup Jelas
 Ayat (5)
 Cukup Jelas
 Pasal 132
 Ayat (1)
 Huruf a
 Cukup Jelas
 Huruf b
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup Jelas
 Huruf b
 Cukup Jelas
 Huruf c
 Cukup Jelas
 Huruf d
 Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas
Huruf j
Cukup Jelas
Huruf k
Cukup Jelas
Huruf l
Cukup Jelas
Huruf m
Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas

Pasal 133

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas
 Ayat (4)
 Cukup Jelas
 Pasal 134
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
 Ayat (4)
 Cukup Jelas
 Ayat (5)
 Cukup Jelas
 Pasal 135
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Pasal 136
 Ayat (1)
 Huruf a
 Cukup Jelas
 Huruf b
 Cukup Jelas
 Huruf c
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
 Ayat (4)
 Cukup Jelas
 Pasal 137
 Cukup Jelas
 Pasal 138
 Ayat (1)
 Huruf a
 Cukup Jelas
 Huruf b
 Cukup Jelas
 Huruf c
 Cukup Jelas
 Huruf d
 Cukup Jelas
 Huruf e
 Cukup Jelas
 Huruf f
 Cukup Jelas
 Huruf g

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 139

Cukup Jelas

Pasal 140

Cukup Jelas

Pasal 141

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 142

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 143

Cukup Jelas

Pasal 144

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 145

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 146

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b
 Cukup Jelas
 Huruf c
 Cukup Jelas
 Huruf d
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
 Pasal 147
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup Jelas
 Huruf b
 Cukup Jelas
 Huruf c
 Cukup Jelas
 Huruf d
 Cukup Jelas
 Huruf e
 Cukup Jelas
 Huruf f
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Huruf a
 Cukup Jelas
 Huruf b
 Cukup Jelas
 Huruf c
 Cukup Jelas
 Huruf d
 Cukup Jelas
 Huruf e
 Cukup Jelas
 Huruf f
 Cukup Jelas
 Pasal 148
 Cukup Jelas
 Pasal 149
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
 Ayat (4)

Cukup Jelas
Pasal 150
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
Pasal 151
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
Pasal 152
 Cukup Jelas
Pasal 153
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
Pasal 154
 Cukup Jelas
Pasal 155
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
Pasal 156
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas

 Ayat (3)
 Cukup Jelas
Pasal 157
 Cukup Jelas
Pasal 158
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
Pasal 159
 Cukup Jelas
Pasal 160
 Ayat (1)

Pemakaian kekayaan daerah, antara lain penyewaan tanah dan bangunan, ruangan, dan kendaraan bermotor.

Ayat (2)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon ditepi jalan umum.

Pasal 161

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 162

Cukup Jelas

Pasal 163

Cukup Jelas

Pasal 164

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 165

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 166

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a
 Cukup Jelas
 Huruf b
 Cukup Jelas
 Huruf c
 Cukup Jelas
 Huruf d
 Cukup Jelas
 Huruf e
 Cukup Jelas
 Pasal 167
 Cukup Jelas
 Pasal 168
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup Jelas
 Huruf b
 Cukup Jelas
 Pasal 169
 Cukup Jelas
 Pasal 170
 Cukup Jelas
 Pasal 171
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Pasal 172
 Cukup Jelas
 Pasal 173
 Cukup Jelas
 Pasal 174
 Cukup Jelas
 Pasal 175
 Cukup Jelas
 Pasal 176
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup Jelas
 Huruf b
 Cukup Jelas
 Huruf c
 Cukup Jelas
 Huruf d
 Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 177
Cukup Jelas
Pasal 178
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 179
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 180
Cukup Jelas
Pasal 181
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 182
Cukup Jelas
Pasal 183
Cukup Jelas
Pasal 184
Cukup Jelas
Pasal 185
Cukup Jelas
Pasal 186
Cukup Jelas
Pasal 187
Cukup Jelas
Pasal 188
Cukup Jelas
Pasal 189
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 190
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas.

- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Pasal 191
Cukup Jelas
- Pasal 192
Cukup Jelas.
- Pasal 193
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 194
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Ayat (2)
Besarnya retribusi yang dibayarkan oleh wajib retribusi sebesar jumlah ternak yang disembelih dikalikan dengan tarif retribusi.
Contoh :
Si A menyembelih di Rumah Potong Hewan beberapa ternak, antara lain 1 (satu) ekor kerbau, dan 2 ekor kambing. Maka besarnya retribusi yang harus disetor si A adalah sebesar:

Kerbau	= 1 dikali Rp 62.000
<u>Kambing</u>	<u>= 2 dikali Rp 31.000</u>
Jumlah	= Rp 124.000
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Kepala Daerah dapat menyesuaikan tarif retribusi.
- Pasal 195
Cukup Jelas
- Pasal 196
Ayat (1)
Petugas ahli yang dimaksud adalah Dokter Hewan atau tenaga ahli untuk itu yang dihunjuk oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
Ayat (2)

Petugas ahli akan melaksanakan tugasnya setelah terlebih dahulu pemiliknya dapat menunjukkan surat keterangan pemilikan hewan dari Kepala Desa/Lurah.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 197

Cukup Jelas

Pasal 198

Untuk pemeriksaan lanjutan dapat dimohonkan pemilik hewan dengan biaya sendiri.

Pasal 199

Kartu Potong Hewan dikeluarkan oleh Dokter Hewan atau tenaga ahli untuk itu dan membayar kewajiban retribusi.

Pasal 200

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 201

Cukup Jelas

Pasal 202

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 203

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 204

Cukup Jelas

Pasal 205

Cukup Jelas

Pasal 206

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 207

Cukup Jelas

Pasal 208

Cukup Jelas

Pasal 209

Cukup Jelas

Pasal 210

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 211
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 212
Cukup Jelas

Pasal 213
Cukup Jelas

Pasal 214
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 215
Cukup Jelas

Pasal 216
Cukup Jelas

Pasal 217
Cukup Jelas

Pasal 218
Cukup Jelas

Pasal 219
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 220
Cukup Jelas

Pasal 221
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 222
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 223

Cukup Jelas

Pasal 224

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 225

Cukup Jelas

Pasal 226

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 227

 Ayat (1)

 Cukup Jelas

 Ayat (2)

 Cukup Jelas

Pasal 228

 Ayat (1)

 Huruf a

 Cukup Jelas

 Huruf b

 Cukup Jelas

 Huruf c

 Cukup Jelas

 Huruf d

 Cukup Jelas

 Ayat (2)

 Cukup Jelas

Pasal 229

 Ayat (1)

 Cukup Jelas

 Ayat (2)

 Cukup Jelas

Pasal 230

 Ayat (1)

 Cukup Jelas

 Ayat (2)

 Cukup Jelas

 Ayat (3)

 Cukup Jelas

 Ayat (4)

 Cukup Jelas

Pasal 231

 Ayat (1)

 Cukup Jelas

 Ayat (2)

 Cukup Jelas

Pasal 232

 Cukup Jelas

Pasal 233

 Ayat (1)

 Cukup Jelas

 Ayat (2)

 Huruf a

 Cukup Jelas

 Huruf b

 Cukup Jelas

 Huruf c

 Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas
Huruf j
Cukup Jelas
Huruf k
Cukup Jelas
Huruf l
Cukup Jelas
Huruf m
Cukup Jelas
Huruf n
Cukup Jelas
Huruf o
Cukup Jelas
Huruf p
Cukup Jelas
Huruf q
Cukup Jelas
Huruf r
Cukup Jelas
Huruf s
Cukup Jelas
Huruf t
Cukup Jelas
Huruf u
Cukup Jelas
Huruf v
Cukup Jelas

Pasal 234

Ayat (1)

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 235

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 236

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 237

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 238

Cukup Jelas

Pasal 239

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 240

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 241

Cukup Jelas

Pasal 242

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

- Cukup Jelas
- Ayat (4)
 - Cukup Jelas
- Ayat (5)
 - Cukup Jelas
- Pasal 243
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup Jelas
- Pasal 244
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (5)
 - Cukup Jelas
- Pasal 245
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas
- Pasal 246
 - Cukup Jelas
- Pasal 247
 - Ayat (1)

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan, tariff retribusi dapat ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari nilai investasi usaha diluar tanah dan bangunan, atau penjualan kotor, atau biaya operasional, yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut.
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup Jelas
- Pasal 248
 - Cukup Jelas
- Pasal 249
 - Cukup Jelas
- Pasal 250
 - Ayat (1)

Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
 Pasal 251
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Pasal 252
 Ayat (1)
 Huruf a
 Cukup Jelas
 Huruf b
 Cukup Jelas
 Huruf c
 Cukup Jelas
 Huruf d
 Cukup Jelas
 Huruf e
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas

 Ayat (4)
 Cukup Jelas
 Pasal 253
 Cukup Jelas
 Pasal 254
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Pasal 255
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Pasal 256
 Cukup Jelas
 Pasal 257
 Cukup Jelas
 Pasal 258
 Cukup Jelas
 Pasal 259
 Cukup Jelas
 Pasal 260
 Cukup Jelas

Pasal 261

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 262

Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 263

Cukup Jelas

Pasal 264

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Bupati melimpahkan wewenang kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dalam rangka memproses dan menerbitkan Izin Trayek, sedangkan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah pemberian Izin Usaha Angkutan Barang, Kartu Pendaftaran Angkutan Barang, Pemberian Trayek Insidentil dan pemberian izin roda 3 (tiga).

Pasal 265

Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 266
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 267
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 268
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 269
Cukup Jelas
Pasal 270
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 271
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas
Ayat (8)
Cukup Jelas

- Ayat (9)
Cukup Jelas
- Pasal 272
Cukup Jelas
- Pasal 273
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
- Pasal 274
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
- Pasal 275
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
- Pasal 276
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
- Pasal 277
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Huruf a

Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas
Huruf j
Cukup Jelas
Huruf k
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 278
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 279
Cukup Jelas
Pasal 280
Cukup Jelas
Pasal 281
Cukup Jelas
Pasal 282
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR 5